

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	31.../PUU-XXII.../2024
Hari	Rabu
Tanggal	13 Maret 2024
Jam	08.21 WIB

Jakarta, 13 Maret 2024

- Nomor : 066/S&P/III/2024
- Lampiran : - Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2024, oleh PT. Imperium Happy Puppy;
- Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2024, oleh Santoso Setyadji;
- Daftar Alat Bukti dan Bukti PT. Imperium Happy Puppy;
- Daftar Alat Bukti dan Bukti Santoso Setyadji.

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di-
Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6,
JAKARTA PUSAT - 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang pada ketentuan Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menyampaikan dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (I) dalam permohonan yang teregister pada perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024, hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, maka memperhatikan Pasal 41 *juncto* Pasal 43 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Kami hendak melakukan penyempurnaan-penyempurnaan permohonan berdasarkan nasihat atau saran dari Majelis Hakim pada persidangan tersebut.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Santoso Setyadji**
NIK : 3578201910600001
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Graha Family, Kav. B-26, RT/RW 004/008,
Kelurahan/Desa Wiyung, Kecamatan Wiyung,
Surabaya, Provinsi Jawa Timur
(**Bukti P I-1**)

PT. Imperium Happy Puppy, suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas merupakan pelaku usaha karaoke berbentuk perseroan terbatas yang memiliki Nomor Induk Berusaha 9120407212627 tertanggal 12 Januari 2024, yang beralamat di Jl. H.R. Muhammad 73 B, Kelurahan/Desa Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan akta-akta:

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Happy Puppy International, Nomor 54 tertanggal 29 Maret 2000 yang dibuat oleh Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya (**Bukti P I-2**);
- Akta Perubahan, Nomor 7 tertanggal 01 Februari 2001 yang dibuat oleh Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya (**Bukti P I-3**), serta telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12297 HT.01.01.TH.2001 tertanggal 02 November 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**Bukti P I-4**);
- Akta Berita Acara, Nomor 22 tertanggal 16 Januari 2024 yang dibuat oleh Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo (**Bukti P I-5**) serta telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0028254 tertanggal 22 Januari 2024, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Imperium Happy Puppy (**Bukti P I-6**).

Adapun, dalam hal ini **Santoso Setyadji** selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Imperium Happy Puppy** berdasarkan Akta Berita Acara, Nomor 22 tertanggal 16 Januari 2024, pada bagian III, Perihal: Merubah Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, berikut Kami kutip:

Tugas dan Wewenang Direksi:

Pasal 12

1. *Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, ..."*
2. *a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.*

Dengan demikian **Santoso Setyadji** adalah sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama **PT. Imperium Happy Puppy**. (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**") -----

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 2. Nama | : | Santoso Setyadji |
| NIK | : | 3578201910600001 |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Alamat | : | Graha Family, Kav. B-26, RT/RW 004/008,
Kelurahan/Desa Wiyung, Kecamatan Wiyung,
Surabaya, Provinsi Jawa Timur
(Bukti P II-1) |

Santoso Setyadji, selaku pelaku usaha karaoke berbentuk orang perseorangan yang memiliki *outlet* karaoke di Jl. Boulevard LB III, No. 27-28, Kelurahan/Desa Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki Nomor Induk Berusaha 9120507162824 tertanggal 30 September 2022. (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**") -----

Bahwa, PEMOHON I dan PEMOHON II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**PARA PEMOHON**". -----

PARA PEMOHON dalam kapasitasnya melalui ini hendak mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang pada ketentuan **Pasal 58 Ayat (2)** dan **Penjelasan Pasal 58** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai **"PERMOHONAN"**), melalui kuasa hukumnya yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 19 Januari 2024 oleh PT. Imperium Happy Puppy (*terlampir*) dan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 19 Januari 2024 oleh Santoso Setyadji (*terlampir*), yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M.;**
2. **Frederikson Simarmata, S.H., M.H.;**
3. **Annes William Siadari, S.H., M.H.;**
4. **Adong N.M.P. Simanjuntak, S.H.;**
5. **Isabelle Valerie, S.H., M.H.;**
6. **Mimi, S.H., M.H.;**
7. **Muhammad Triadi Azhar, S.H.;**
8. **Muhammad Rizki Maulana, S.H.;**
9. **Gregorius Satria Eka, S.H.**

Seluruhnya merupakan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"SIDABUKKE & PARTNERS"**, yang berkedudukan di Office 8 Senopati, Tower I Lantai 19, Unit I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, Indonesia, *email* office@sidabukke.id, baik secara bersama-sama, sebagian, maupun sendiri-sendiri, oleh karenanya adalah berdasarkan hukum untuk mewakili kepentingan PARA PEMOHON dalam mengajukan PERMOHONAN pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) (untuk selanjutnya disebut sebagai **"UUHKPPD"**) (Bukti P I-7) (Bukti P II-2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai **"UUD 1945"**) (Bukti P I-8) (Bukti P II-3).

Adapun, dasar konstitusional dan alasan-alasan diajukannya PERMOHONAN *a quo* Kami uraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1. Bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusi, yang berarti bahwa konstitusi atau UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Di bawah UUD 1945 terdapat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal-pasal UUD 1945 dijabarkan dalam berbagai undang-undang, karena secara materiil undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;
2. Bahwa, dalam sistem konstitusi terdapat syarat melekat yang harus dipenuhi yaitu memiliki lembaga negara yang bertugas dalam melakukan fungsi *constitutional review*. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
4. Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

5. Bahwa, kedua ketentuan di atas sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 menerangkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kekuasaan tersebut semakin dipertegas melalui ketentuan **Pasal 29 Ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai "**UUKK**") dan ketentuan **Pasal 10 Ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (untuk selanjutnya disebut "**UUMK**"), yang secara berurutan menyatakan antara lain:
 - **Pasal 29 Ayat (1) huruf a UUKK:**
 - (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 - **Pasal 10 Ayat (1) huruf a UUMK:**
 - (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
6. Bahwa, lebih lanjut pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**UUP3**"), yang menyatakan bahwa, "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";
7. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-

Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “**PMK 2/2021**”), berikut Kami kutip:

Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada dasarnya, PMK 2/2021 semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

8. Bahwa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk guna melaksanakan fungsi antara lain, sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitution rights of the citizens*). Adapun, bilamana dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal yang bertentangan dengan konstitusi terlebih hingga melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana termaktub dalam Pasal 57 Ayat (1) dan (2) UUMK, yaitu sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

9. Bahwa, pengujian undang-undang yang diajukan oleh PARA PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait PERMOHONAN *a quo* yaitu terhadap Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKPPD, antara lain:

- **Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD:**

Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

- **Penjelasan Pasal 58 UUKPPD:**

Cukup jelas.

10. Bahwa, substansi pasal dan penjelasan pasal yang hendak diuji adalah menyangkut dengan hak-hak konstitusional PEMOHON I selaku badan hukum privat dan PEMOHON II selaku perorangan warga negara Indonesia yang keduanya bergerak dalam bidang usaha jasa karaoke keluarga, hal mana telah dirugikan dengan diberlakukannya UUKPPD;
11. Bahwa, objek PERMOHONAN *a quo* yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 Ayat (1) UUKK, Pasal 10 Ayat (1) huruf a UUMK, Pasal 57 Ayat (1) dan (2) UUMK, Pasal 9 Ayat (1) UUP3, dan Pasal 1 Ayat 3 PMK 2/2021, maka adalah patut dan berdasarkan hukum bahwasanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus PERMOHONAN ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PARA PEMOHON.

1. Bahwa, pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;
2. Bahwa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah PARA PEMOHON kemudian mengajukan PERMOHONAN *a quo*;
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UUMK menyatakan bahwa:

- **Pasal 51 Ayat (1) UUMK:**

(1) *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

- **Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UUMK:**

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

4. Bahwa, kualifikasi PEMOHON I adalah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UUHKPPD. PEMOHON I memiliki sistem bisnis dalam bidang rumah bernyanyi keluarga atau karaoke keluarga dengan merek jasa "HAPPY PUPPY". Dalam perkembangan usahanya, PEMOHON I juga menerapkan konsep waralaba kepada pihak lain yang hendak melakukan investasi pada usaha yang sejenis dengan merek Happy Puppy. Sebagai contoh adalah perjanjian waralaba oleh dan di antara PEMOHON I dengan PT. Imperium Jaya Sentosa berdasarkan Akta Perjanjian Waralaba, Nomor 30 tertanggal 25 Januari 2014 yang dibuat oleh Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn, Notaris di Sidoarjo (**Bukti P I-41**). Selain itu, PEMOHON I juga merupakan pemegang saham pada perseroan lainnya pada karaoke keluarga Happy Puppy. Hal ini salah satunya dapat ditunjukkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Cipta Hepi Sempurna, Nomor 05 tertanggal 02 Desember 2019 yang dibuat oleh Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta (**Bukti P I-42**). Adapun, antara lain outlet yang dimana PEMOHON I merupakan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Nama Perseroan	Alamat <i>Outlet</i> Happy Puppy
PT. Mitra Dewata Sakti	Jl. Teuku Umar No. 104-110 Denpasar - 80114
PT. Mitra Dewata Sakti	Jl. Gatot Subroto Tengah No. 336 Denpasar - 80233
PT. Musika Imperial	Ruko Graha Marcella I No. 1-2 Bintaro Sektor 3A Tangerang - 15225
PT. Digital Harmoni	Green Mega blok Blok D3 No. 23-27 Cilegon - 42426
PT. Cipta Hepi Sempurna	Jl. Raya Panjang Komplek Ruko Green Garden Blok Z2 No. 40-42 Jakarta Barat - 11520
PT. Mitra Imperium Abadi	Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok A No. 16-17, Jl. RS. Fatmawati No. 15 Jakarta Selatan - 12420
PT. Musika Dinamika Lestari	Gd. Rama Fancy Jl. Mampang Prapatan Raya No. 151 A Jakarta Selatan - 12760
PT. Semeru Bakti Perkasa	Jl. Cipto Mangunkusumo No. 26 komplek ruko greenville No. 30-31 Cirebon - 45131
PT. Imperium Bakti Perkasa	Jl. Jend. Sudirman, Grand Mall Blok B No. 65-66 Bekasi - 17143
PT. Graha Mitra Jaya	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 84 Ruko A Sukabumi - 43143
PT. Musika Imperial Prima	Lantai 2 Plaza Pekalongan, Jl. Nusantara No. 5 Pekalongan - 51128
PT. Mitra Soetomo Perkasa	Jl. Dr. Soetomo No. 69 Surabaya - 60264
PT. Semeru Dinoyo Sakti	Jl. M.T. Haryono No. 195-197 Malang - 65144

Nama Perseroan	Alamat <i>Outlet Happy Puppy</i>
PT. Mitra Sungkono Perkasa	Pertokoan Darmo Park II. Jl. Mayjend Sungkono No. 12 Surabaya - 60224
PT. Mitra Suncity Perkasa	Komplek Suncity, Jl. Pahlawan No. 1 Kabupaten Sidoarjo - 61213
PT. Mitra Semeru Inti Perkasa	Jl. Dr. Sam Ratulangi No.7 B4-B5 Makassar - 90113

Sebagai pelaku usaha yang sah secara hukum, PEMOHON I telah memiliki Nomor Induk Berusaha (untuk selanjutnya disebut sebagai “NIB”) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan nomor 9120407212627 tertanggal 12 Januari 2024 (**Bukti P I-9**). Lebih lanjut, memperhatikan lampiran tabel NIB secara jelas tercantum kegiatan usaha PEMOHON I, berikut Kami kutip:

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Ket
2	93292 (Pendukung)	<u>Karaoke</u>	Jl. Boulevard LB III No. 27-28, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14240	Menengah Rendah	Sertifikat Standar	Terbit	-
3	93292	<u>Karaoke</u>	Lenmarc Mall Lt. 3 No. A3-A10, Jl. Mayjen Yono Soewoyo No. 9, Desa/Kelurahan Pradah Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Menengah Rendah	Sertifikat Standar	Terbit	-

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Ket
			Kode Pos: 60226				

Adapun, sebagai wajib pajak, PEMOHON I memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (untuk selanjutnya disebut sebagai “NPWP”) dengan nomor 01.975.796.2-618.000 (Bukti P I-43).

5. Bahwa, kualifikasi PEMOHON II adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UUKPPD. PEMOHON II sebagai pelaku usaha karaoke keluarga berbentuk orang perseorangan secara hukum telah memiliki NIB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan nomor 9120507162824 tertanggal 30 September 2022 (Bukti P II-4). Lebih lanjut, memperhatikan lampiran tabel NIB secara jelas tercantum kegiatan usaha PEMOHON II, berikut Kami kutip:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
2	93292	<u>Karaoke</u>	Jl. Boulevard LB III No. 27-28, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14240	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

Kemudian, sebagai wajib pajak, PEMOHON II memiliki NPWP dengan nomor 06.635.113.1-618.000 (Bukti P II-35).

6. Bahwa, PEMOHON I *in casu* badan hukum privat dan PEMOHON II *in casu* perorangan warga negara Indonesia, yang keduanya menjalankan kegiatan pada bidang usaha karaoke namun secara khusus Karaoke Keluarga, berpotensi dan dapat dipastikan mengalami kerugian atas berlakunya UUKPPD. Mengacu pada Pasal 56 Ayat (2) UUKPPD, PARA PEMOHON merupakan wajib pajak yang memungut pajak kepada konsumen berupa

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (untuk selanjutnya disebut sebagai **PBJT**”). Hal mana nilai PBJT telah ditetapkan dalam Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD yaitu paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen);

7. Bahwa, hak konstitusional PARA PEMOHON berdasarkan hal tersebut di atas sangat dirugikan seiring dengan pemberlakuan UUKPPD, yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 58 Ayat (2) dimana dengan pemberlakuan undang-undang tersebut menjadikan beban tambahan bagi kegiatan usaha PARA PEMOHON karena konsumen dibebankan untuk membayar pajak yang lebih tinggi yakni sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen). Secara kausalitas, nilai pajak yang tinggi akan mempengaruhi daya beli jasa konsumen, yang secara nyata apabila daya beli konsumen menurun akan berdampak terhadap kelangsungan usaha PARA PEMOHON. Lebih lanjut, dalam UUKPPD tidak memberikan klasifikasi/penggolongan jenis hiburan karaoke. Padahal dalam praktik kegiatan usaha maupun merujuk pada peraturan-peraturan daerah yang ada, pada faktanya jasa hiburan karaoke terbagi dalam beberapa jenis klasifikasi yang berbeda dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, dan *market* yang disasar. Mengenai perbedaan tersebut akan Kami uraikan secara lengkap dalam bagian Alasan Permohonan pada PERMOHONAN *a quo*. Sebagai bahan perbandingan, dalam UUKPPD juga memisahkan antara jasa hiburan panti pijat, pijat refleksi, maupun mandi uap/spa. Dengan penyamarataan hiburan karaoke, secara pendapatan usaha, PARA PEMOHON selaku Karaoke Keluarga dirugikan dengan tidak dibedakannya tarif pajak jasa hiburan Karaoke Keluarga dengan jenis karaoke lainnya;

8. Bahwa, oleh karena itu PARA PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PEMOHON dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
 - Bahwa kualifikasi PEMOHON I dalam hal ini adalah pelaku usaha karaoke yang berbentuk badan hukum privat berdasarkan hukum positif Negara Republik Indonesia, yang mengacu pada pasal 56 Ayat (2) UUKPPD dikategorikan sebagai wajib pajak PBJT. Sedangkan

kualifikasi PEMOHON II dalam hal ini adalah pelaku usaha karaoke berbentuk orang perseorangan berdasarkan hukum positif Negara Republik Indonesia, yang mengacu pada pasal 56 Ayat (2) UUHKKPPD dikategorikan sebagai wajib pajak PBJT.

- Bahwa, mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul terhadap berlakunya suatu undang-undang. Hal mana mengacu pada Pasal 4 Ayat (2) PMK 2/2021, berikut Kami kutip:

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

9. Bahwa, dengan diberlakukannya Pasal 58 Ayat (2) UUHKKPPD secara aktual dan berpotensi lebih jauh mengakibatkan PARA PEMOHON telah **dirugikan** dan **kehilangan hak konstitusionalnya** sebagaimana yang diberikan dan dijamin oleh UUD 1945 yaitu pada Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

- **Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945:**

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- **Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945:**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- **Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945:**

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

- **Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945:**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

10. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang ada, diketahui bahwasanya Pemerintah Pusat *cq.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Pemerintah Daerah *cq.* Badan Pendapatan Daerah telah mengenakan tarif PBJT sebesar 40% (empat puluh persen) terhitung sejak periode pajak bulan Februari tahun 2024 terhadap usaha PEMOHON I dan PEMOHON II, meskipun terhadap UUKPPPD masih dalam proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal mana terhadap hal ini PARA PEMOHON tetap memenuhi kewajibannya;
11. Bahwa, dengan telah diberlakukannya Pasal 58 Ayat (2) UUKPPPD terhadap PARA PEMOHON, maka kerugian konstitusional PARA PEMOHON yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta potensial yang berdasarkan penalaran wajar dipastikan akan terjadi, antara lain sebagai berikut:

- **PEMOHON I:**

Bahwa, PEMOHON I selaku pelaku usaha karaoke keluarga telah melakukan pembayaran pajak yang lebih tinggi dari pengaturan pajak sebelumnya. Hal ini tentu saja membebani perseroan dari segi ekonomi. Secara nyata, dengan adanya informasi di media sosial maupun media cetak terkait adanya isu perubahan tarif PBJT, telah berdampak dengan

turunnya jumlah konsumen PEMOHON I. Lebih jauh, PEMOHON I selaku pelaku usaha pemberi waralaba, semakin sulit untuk mendapatkan investor yang hendak berinvestasi pada usaha PEMOHON I.

Kerugian PEMOHON I apabila dikaitkan dengan batu uji konstitusional yaitu:

a. Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945.

Dalam UUKPPD tidak memberikan klasifikasi/penggolongan jenis hiburan karaoke. Padahal dalam praktik kegiatan usaha maupun merujuk pada peraturan-peraturan daerah yang ada, pada faktanya jasa hiburan karaoke terbagi dalam beberapa jenis klasifikasi yang berbeda dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, dan *market* yang disasar. Lebih lanjut, terdapat ketidakadilan dimana perlakuan berbeda terhadap jasa kesenian dan hiburan seni, yang diberikan klasifikasi seperti Pergelaran Seni, diklasifikasikan menjadi Pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana. Serta terhadap Jasa Pijat diklasifikasikan menjadi Panti Pijat, dan Pijat Refleksi. Dengan demikian, hal ini mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional PEMOHON I berdasarkan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan.

b. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Penentuan tarif PBJT pada Pasal 58 ayat (2) UUKPPD didasarkan oleh alasan pembuat undang-undang yang hendak menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk **aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury)** atau yang sifatnya perlu **dikendalikan**, seperti mandi uap/spa, diskotek, kelab malam, karaoke, dan bar. Apabila kita mencermati naskah akademik pembentukan undang-undang *a quo*, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai makna aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (*luxury*) sehingga perlu dikendalikan. Sejatinnya pembuat undang-undang hendak melakukan pengendalian terhadap jasa hiburan karaoke, akan tetapi tidak dijelaskan alasan pengendalian yang dimaksud sehingga

menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan norma tarif pajak. Oleh karenanya, perumusan UUKPPD tersebut dapat dinyatakan tidak jelas dan mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON I, dimana dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, PEMOHON I berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

c. Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

Penentuan tarif PBJT pada Pasal 58 ayat (2) UUKPPD sangat diskriminatif terhadap usaha jasa karaoke. Hal ini dapat dilihat dalam pengenaan tarif pajak sebagaimana diatur sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun terdapat jenis usaha jasa kesenian dan hiburan yang tarif pajaknya diturunkan. Terhadap jasa kesenian dan hiburan berupa: Tontonan Film, Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Kontes Binaraga, Pameran, Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap, Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan, Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran, Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang, Panti Pijat dan Pijat Refleksi, diberikan pajak yang lebih rendah yakni paling tinggi 10% (sepuluh persen). Sedangkan terhadap usaha karaoke PEMOHON I dikenakan tarif pajak paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Jenis kegiatan usaha tersebut merupakan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan. Akan tetapi, dikenakan perubahan ketentuan yang berbeda. Oleh karenanya, Pasal 58 ayat (2) UUKPPD telah menimbulkan diskriminasi terkait penentuan tarif pajak bagi usaha PEMOHON I, sehingga telah bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

d. Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945.

Pasal 58 ayat (2) UUKPPD secara aktual telah membebani sisi ekonomi usaha PEMOHON I. Dampak lebih jauh, yakni potensial yang

berdasarkan penalaran wajar dipastikan akan terjadi adalah usaha PEMOHON I menjadi tutup atau bangkrut. Apabila usaha PEMOHON I telah tutup dan bangkrut maka, ketentuan UUKPPD tersebut melanggar hak konstitusional PEMOHON I dalam mendukung serta membantu dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dimana PEMOHON I telah berkontribusi melalui lapangan pekerjaan untuk masyarakat, pembayaran kewajiban pajak untuk pendapatan daerah maupun negara.

- **PEMOHON II:**

Bahwa, PEMOHON II selaku pelaku usaha karaoke keluarga telah melakukan pembayaran pajak yang lebih tinggi dari pengaturan pajak sebelumnya. Hal ini tentu saja membebani PEMOHON II dari segi ekonomi. Secara nyata, dengan adanya informasi di media sosial maupun media cetak terkait adanya isu perubahan tarif PBJT, telah berdampak dengan turunnya jumlah konsumen PEMOHON II.

Kerugian PEMOHON I apabila dikaitkan dengan batu uji konstitusional yaitu:

a. **Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945.**

Dalam UUKPPD tidak memberikan klasifikasi/penggolongan jenis hiburan karaoke. Padahal dalam praktik kegiatan usaha maupun merujuk pada peraturan-peraturan daerah yang ada, pada faktanya jasa hiburan karaoke terbagi dalam beberapa jenis klasifikasi yang berbeda dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, dan *market* yang disasar. Lebih lanjut, terdapat ketidakadilan dimana perlakuan berbeda terhadap jasa kesenian dan hiburan seni, yang diberikan klasifikasi seperti Pergelaran Seni, diklasifikasikan menjadi Pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana. Serta terhadap Jasa Pijat diklasifikasikan menjadi Panti Pijat, dan Pijat Refleksi. Dengan demikian, hal ini mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional PEMOHON II berdasarkan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan.

b. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Penentuan tarif PBJT pada Pasal 58 ayat (2) UUKPPPD didasarkan oleh alasan pembuat undang-undang yang hendak menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk **aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (*luxury*)** atau yang sifatnya perlu **dikendalikan**, seperti mandi uap/spa, diskotek, kelab malam, karaoke, dan bar. Apabila kita mencermati naskah akademik pembentukan undang-undang *a quo*, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai makna aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (*luxury*) sehingga perlu dikendalikan. Sejatinya pembuat undang-undang hendak melakukan pengendalian terhadap jasa hiburan karaoke, akan tetapi tidak dijelaskan alasan pengendalian yang dimaksud sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan norma tarif pajak. Oleh karenanya, perumusan UUKPPPD tersebut dapat dinyatakan tidak jelas dan mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON II, dimana dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, PEMOHON II berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

c. Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

Penentuan tarif PBJT pada Pasal 58 ayat (2) UUKPPPD sangat diskriminatif terhadap usaha jasa karaoke. Hal ini dapat dilihat dalam pengenaan tarif pajak sebagaimana diatur sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun terdapat jenis usaha jasa kesenian dan hiburan yang tarif pajaknya diturunkan. Terhadap jasa kesenian dan hiburan berupa: Tontonan Film, Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Kontes Binaraga, Pameran, Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap, Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan, Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran, Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang, Panti Pijat dan Pijat Refleksi, diberikan pajak yang lebih rendah yakni paling tinggi 10% (sepuluh

persen). Sedangkan terhadap usaha karaoke PEMOHON II dikenakan tarif pajak paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Jenis kegiatan usaha tersebut merupakan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan. Akan tetapi, dikenakan perubahan ketentuan yang berbeda. Oleh karenanya, Pasal 58 ayat (2) UUKPPD telah menimbulkan diskriminasi terkait penentuan tarif pajak bagi usaha PEMOHON II, sehingga telah bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

d. Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945.

Pasal 58 ayat (2) UUKPPD secara aktual telah membebani sisi ekonomi usaha PEMOHON I. Dampak lebih jauh, yakni potensial yang berdasarkan penalaran wajar dipastikan akan terjadi adalah usaha PEMOHON II menjadi tutup atau bangkrut. Apabila usaha PEMOHON II telah tutup dan bangkrut maka, ketentuan UUKPPD tersebut melanggar hak konstitusional PEMOHON II dalam mendukung serta membantu dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dimana PEMOHON II telah berkontribusi melalui lapangan pekerjaan untuk masyarakat, pembayaran kewajiban pajak untuk pendapatan daerah maupun negara.

12. Bahwa, persoalan yang menjadi objek PERMOHONAN yang diujikan oleh PARA PEMOHON merupakan persoalan setiap pelaku usaha Karaoke Keluarga lainnya, yang bukan hanya kepentingan dari PARA PEMOHON. PERMOHONAN *a quo* menjadi bentuk kepedulian dan upaya PARA PEMOHON guna mewujudkan pemungutan pajak jasa hiburan yang berkeadilan dan konstitusional berdasarkan UUD 1945;
13. Bahwa, dari uraian tersebut di atas pada dasarnya hak konstitusional PARA PEMOHON sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKPPD, kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta potensial yang berdasarkan penalaran wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD dan maka dari itu, dengan dikabulkannya permohonan uji materiil atas Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKPPD ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian hak konstitusional PARA PEMOHON maupun pelaku usaha sejenis tidak akan terjadi;

14. Bahwa, dengan demikian, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam PERMOHONAN *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007;
15. Bahwa, berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka PARA PEMOHON sejatinya telah memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan PERMOHONAN ini.

III. Alasan-Alasan PERMOHONAN.

Bahwa, guna memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (3), huruf b UUMK, maka dalam PERMOHONAN *a quo* PARA PEMOHON akan menguraikan alasan-alasan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UUKPPPD yang PARA PEMOHON anggap bertentangan dengan UUD 1945. Maka melalui ini perkenankan PARA PEMOHON dengan ini menyampaikan alasan-alasan PERMOHONAN sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Ketentuan Hukum yang Diuji.

- 1.1 Bahwa, PARA PEMOHON merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan pengujian undang-undang atau Permohonan Uji Materiil *a quo* karena mengalami potensi kerugian konstitusional bilamana diberlakukannya UUKPPPD;

1.2 Bahwa, ketentuan hukum yang hendak PARA PEMOHON ajukan uji materiil (*judicial review*) adalah terhadap Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKPPD, berikut Kami kutip:

- **Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD:**

*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, **Karaoke**, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).*

- **Penjelasan Pasal 58 UUKPPD:**

Cukup jelas.

2. Dasar Konstitusional yang Digunakan.

2.1 Bahwa, pada dasarnya produk legislasi tidak boleh dibiarkan bertentangan dengan konstitusi. Karena apabila hal ini tetap dibiarkan maka akan terjadi proses delegitimasi konstitusi, maupun pelanggaran hak konstitusional warga negara dan/atau badan hukum tertentu;

2.2 Bahwa, tolak ukur atau dasar konstitusional yang menjadi pijakan PERMOHONAN yang diajukan oleh PARA PEMOHON antara lain adalah berdasarkan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

- **Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945:**

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- **Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945:**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- **Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945:**

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

- **Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945:**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

3. Problematika Kehadiran UUHKPPD di Tengah Masyarakat.

- 3.1 Bahwa, berdasarkan Pasal 192 UUHKPPD menyatakan bahwa pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ditandatangani yaitu terhitung sejak tanggal 05 Januari 2022;
- 3.2 Bahwa, secara formal UUHKPPD mulai berlaku per tanggal 05 Januari 2024. Akan tetapi, kehadirannya menimbulkan persoalan bagi pelaku usaha bahkan perdebatan di tengah masyarakat. Hal mana, banyak media massa maupun acara di televisi membahas persoalan ini. Beberapa di antaranya Kami sajikan sebagai berikut:
- a. Acara Televisi Hotroom, Bersama Hotman Paris Hutapea, hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, judul "Pajak Hiburan Naik, Pengusaha Panik", yang disiarkan oleh Metro TV, sebagaimana disiarkan secara langsung dan dimuat kembali pada laman <https://www.metrotvnews.com/play/bmRCevlo-pajak-hiburan-naik-pengusaha-panik>.

Dalam acara ini, dihadiri oleh Bapak Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A., selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Inul Daratista selaku seniman dan pengusaha, Bapak Hariyadi Sukamdani selaku Ketua Umum Gabungan Industri

Pariwisata Indonesia, dan Bapak Ruben Hutabarat selaku Direktur Eksekutif Cita-Cita.

- b. Surat Kabar Nasional Media Indonesia, hari Senin tanggal 22 Januari 2024, halaman 2, judul “Bola Panas Pajak Hiburan di Tangan Pemda” (Bukti P I-10) (Bukti P II-5);

Dalam surat kabar ini dimuat tulisan yang menyatakan bahwa, “Gelombang pemutusan hubungan kerja dikhawatirkan terjadi di sejumlah daerah menyusul kenaikan pajak hiburan hingga mencapai tarif 75%.”

- c. Surat Kabar Nasional Kompas, hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, halaman 6, Tajuk Rencana, judul “Bijak Sikapi Polemik Pajak Hiburan” (Bukti P I-11) (Bukti P II-6);

Dalam surat kabar ini dimuat tulisan yang menyatakan bahwa, “Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburan untuk jenis usaha tertentu menjadi 40-75 persen terus menuai polemik dan protes dari pelaku usaha industri hiburan/pariwisata.”

- 3.3 Bahwa, masih banyak sumber referensi lain yang menunjukkan adanya polemik di masyarakat sehubungan dengan kehadiran UUKPPD. Akan tetapi, sebagian referensi surat kabar ataupun acara televisi Kami cantumkan di atas sudah dapat merepresentasikan tanggapan public;

- 3.4 Bahwa, meskipun masih terdapat problematika di tengah masyarakat, akan tetapi dalam periode pajak bulan februari 2024, Pemerintah Daerah *cq.* Badan Pendapatan Daerah telah menerapkan Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD. Hal mana tentu saja secara aktual telah membebani PARA PEMOHON, berikut ini Kami sampaikan dokumen-dokumen antara lain:

- a. Surat Setoran Pajak Daerah terhadap PEMOHON I, Masa Pajak Januari 2024, Meliputi: PBJT Jasa Hiburan dan Jasa Makanan

- dan/atau Minuman (Sebelum Berlakunya Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD) (**Bukti P I-44**);
- b. Surat Setoran Pajak Daerah terhadap PEMOHON I, Masa Pajak Februari 2024, Meliputi: PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Pasca Berlakunya Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD) (**Bukti P I-45**);
 - c. Surat Setoran Pajak Daerah terhadap PEMOHON I, Masa Pajak Februari 2024, Meliputi: PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman (Pasca Berlakunya Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD) (**Bukti P I-46**);
 - d. Bukti Pembayaran Pajak Online melalui Bank DKI tertanggal 07 Maret 2024, terkait PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Pasca Berlakunya Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD) (**Bukti P I-47**);
 - e. Bukti Pembayaran Pajak Online melalui Bank DKI tertanggal 07 Maret 2024, terkait PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman (Pasca Berlakunya Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD) (**Bukti P I-48**);
 - f. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terhadap *outlet* dimana PEMOHON I sebagai pemegang saham, Masa Pajak Januari 2024, Meliputi: PBJT Jasa Hiburan dan Jasa Makanan dan/atau Minuman (Sebelum Berlakunya Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD) (**Bukti P I-49**);
 - g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terhadap *outlet* dimana PEMOHON I sebagai pemegang saham, Masa Pajak Februari 2024, Meliputi: PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Pasca Berlakunya Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD) (**Bukti P I-50**);
 - h. Bukti Pembayaran/Setoran Pajak terhadap *outlet* dimana PEMOHON I sebagai pemegang saham, Meliputi: PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Sebelum Berlakunya Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD) (**Bukti P I-51**);
 - i. Bukti Pembayaran/Setoran Pajak terhadap *outlet* dimana PEMOHON I sebagai pemegang saham, Meliputi: PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Pasca Berlakunya Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD) (**Bukti P I-52**).
- 3.5 Bahwa, memperhatikan surat-surat dari Badan Pendapatan Daerah dan bukti-bukti pembayaran pajak, dapat dinyatakan bahwasanya diketahui pendapatan PEMOHON I namun tidak terbatas pada PEMOHON II telah menurun. Secara kausalitas, nilai pajak yang tinggi akan mempengaruhi daya beli jasa konsumen. Konsumen PEMOHON

I dan PEMOHON II secara nyata telah berkurang, hal ini tentu saja akan berdampak terhadap kelangsungan usaha PARA PEMOHON;

- 3.6 Bahwa, dengan demikian, objek PERMOHONAN yang PARA PEMOHON ajukan telah menjadi perhatian umum, berdampak aktual terhadap PARA PEMOHON, dan memiliki urgensi tinggi untuk segera diadili oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

4. Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKPPD Menimbulkan Ketidakadilan dengan Menyamaratakan Jenis-Jenis Jasa Kesenian dan Hiburan Karaoke, Oleh Karenanya Bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 yang merupakan Hak Konstitusional PARA PEMOHON.

- 4.1 Bahwa, di Indonesia jasa kesenian dan hiburan karaoke memiliki asal-usul sejarahnya. Hingga saat ini di Indonesia, karaoke terus berkembang dengan hadirnya jenis klasifikasi tertentu;

4.1.1 Bahwa pada bagian ini PARA PEMOHON terlebih dahulu akan menguraikan ringkasan sejarah karaoke, guna memberikan pemahaman historis yang lengkap, yaitu:

- a) Bahwa, pada tahun 1961 stasiun TV NBCA di Amerika Serikat menyajikan program acara Hiburan *Sing-a-long with Mitch*. Dimana dalam tayangannya memunculkan lirik lagu sehingga penonton yang berada di rumah dapat bernyanyi bersama. Dengan kata lain, antara penyanyi dan penonton ikut bernyanyi bersama-sama meskipun pada tempat masing-masing;
- b) Bahwa, karaoke merupakan salah satu seni dan hiburan yang muncul di era kontemporer, yaitu sekitar tahun 1970-an, dari sebuah *utagoe kissa* di Jepang dan kemudian berkembang ke negara lain di luar Jepang;
- c) Bahwa, istilah karaoke terdiri dari dua kata dalam bahasa Jepang, yaitu *kara* yang merupakan singkatan dari *karppo* yang berarti kosong dan *oke* singkatan dari *okesutora* yang berarti *orchestra*, jadi secara harafiah karaoke merupakan melodi yang tidak ada vokalnya;

- d) Bahwa, cara ini sebenarnya sudah dipergunakan jauh-jauh hari di Jepang untuk mengatasi permasalahan ketika pemain *band* tidak datang sehingga penyanyi harus tetap bisa tampil bernyanyi dengan iringan rekaman musik *band*;
- e) Bahwa, pada era 1970-an, karaoke diindustrikan dengan penemuan teknologi pita kaset 8 trek (*8-tracks cassette tapes*) yang hanya terdiri dari aspek musikal saja. Karaoke berkembang pesat sejak ditemukannya teknologi *laser disc* yang terdiri dari aspek musikal dan aspek video dimana pengguna dibuat mudah untuk bernyanyi dengan tampilan lirik pada televisi;
- f) Bahwa, dikarenakan dahulu mesin teknologi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka penggunaan mesin karaoke banyak hadir di klub-klub malam untuk menjawab kebutuhan industri masyarakat Jepang guna menjamu rekanan bisnisnya;
- g) Bahwa, di Jepang dan dunia international, istilah karaoke diartikan atau dikenal sebagai sebuah cara bernyanyi yang diiringi musik rekaman tanpa vokal. Sedangkan untuk jenis usaha, istilah karaoke tidak pernah berdiri sendiri, seperti:
- **Karaoke Club**, dimana di dalamnya terdapat kamar-kamar eksklusif yang dilengkapi dengan mesin karaoke untuk dipergunakan oleh 1 (satu) rombongan konsumen eksklusif dengan ditemani oleh pemandu lagu (*hostess*) serta mengkonsumsi minuman keras. Karaoke Club biasanya dipergunakan untuk menjamu rekan bisnis;
 - **Karaoke Bar**, dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) ruangan besar (*hall*) yang dilengkapi dengan mesin karaoke untuk dipergunakan oleh berbagai pribadi atau rombongan, yang dapat mempergunakan mesin karaoke secara bergiliran dengan ditemani oleh pemandu lagu (*hostess*) serta mengkonsumsi minuman keras. Karaoke Bar biasanya dipergunakan

untuk menghibur diri sendiri setelah lelah bekerja atau dengan teman pribadi atau teman kantor;

- **Karaoke Box**, dimana di dalamnya terdapat kamar-kamar eksklusif yang dilengkapi dengan mesin karaoke untuk 1 (satu) rombongan konsumen eksklusif. Ciri khusus dari Karaoke Box yaitu tidak menyediakan pemandu lagu (*hostess*) dan hanya boleh menjual minuman beralkohol ringan seperti bir. Karena Karaoke Box tidak memiliki atribut sebagai usaha hiburan malam, maka biaya operasional dan biaya perizinan bisa ditekan rendah sehingga harganya pun menjadi terjangkau untuk hiburan keluarga seperti kalangan ibu-ibu, remaja, dewasa dan bahkan orang tua.
- h) Pada era 1980-an, usaha seperti Karaoke Club & Karaoke Bar menyebar cepat ke seluruh wilayah Asia, termasuk Indonesia. Usaha Karaoke Club dan Karaoke Bar pada kelanjutannya banyak mempergunakan istilah KTV.

4.1.2 Bahwa, sebagaimana pada angka 4.1.1 di atas, PARA PEMOHON telah menguraikan secara ringkas mengenai sejarah karaoke, sampai dengan berkembangnya dunia kesenian dan hiburan karaoke di Indonesia. Sama dengan yang terjadi di seluruh penjuru dunia, hal mana dahulu mesin karaoke dan piranti lunaknya di luar jangkauan pendapatan masyarakat umum, maka mesin karaoke hanya dapat dibeli dan dipergunakan oleh klub malam mewah yang kemudian secara masif mempromosikan klub malam mereka yang memiliki fasilitas karaoke. Kemudian di masyarakat umum terbentuk pengertian yang mengeneralisir bahwa karaoke adalah klub malam dengan segala atributnya seperti tempat mabuk dan mencari pendamping wanita (*hostess*). Pemahaman ini kemudian membuat pemerintah membentuk nomenklatur dengan nama karaoke sebagai salah satu jenis usaha kesenian dan hiburan malam. Padahal seharusnya

karaoke hanyalah salah satu dari sekian fasilitas dari sebuah klub malam;

- 4.1.3 Bahwa, sekiranya sebelum tahun 1992 di Indonesia, stigma negatif sangat berkaitan erat dengan usaha karaoke, karena karaoke sangat berkaitan dengan tempat pesta pora (hura-hura) dan mabuk karena minuman yang dipasarkan adalah minuman beralkohol, serta adanya pelayanan pendamping wanita. Masyarakat luas memandang, karaoke adalah buruk, yang bertentangan dengan nilai moral maupun agama. Konsumen yang hendak disasar usaha karaoke pada masa itu, adalah kalangan tertentu yang siap untuk mengeluarkan sejumlah uang yang relatif sangat besar, karena karaoke dihadirkan dengan fasilitas mewah;
- 4.1.4 Bahwa, sejatinya karaoke adalah tempat atau fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk bernyanyi, atau mengasah bakat bernyanyi karena secara umum semua kalangan suka bernyanyi maupun mendengarkan musik. Karaoke juga dapat digunakan sebagai tempat untuk berkumpul, baik dengan teman atau keluarga, maupun teman bisnis. Karaoke juga dapat menjadi tempat untuk mengisi waktu luang masyarakat, bahkan dapat dijadikan tempat untuk pengendalian diri guna menghilangkan rasa stres. Akan tetapi karena stigma negatif yang telah melekat pada karaoke membuat kalangan masyarakat lainnya tidak dapat menikmati fasilitas karaoke tersebut;
- 4.1.5 Bahwa, oleh sebab itu PEMOHON II yakni Bapak Santoso Setyadji memiliki buah pikiran untuk membuat atau mendirikan Karaoke Keluarga dengan merek Happy Puppy pada tanggal 14 November 1992. PEMOHON II merupakan pelopor berdirinya jasa kesenian dan hiburan Karaoke Keluarga di Indonesia.

Happy Puppy, menurut PEMOHON II didirikan guna menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang suka

bernyanyi. Bahwa apabila Karaoke Klub hanya dapat dinikmati bapak-bapak, maka Karaoke Keluarga membuat semua lapisan masyarakat seperti ibu-ibu, remaja, anak-anak, dan lanjut usia dapat menikmati kesenian dan hiburan karaoke dengan biaya terjangkau.

Sebagai Karaoke Keluarga pertama yang didirikan di Indonesia, Happy Puppy memiliki slogan dan ciri-ciri sebuah Karaoke Keluarga, yaitu:

- *No Hostess;*
- *No Whisky;*
- *No Drug; and*
- *No House Music.*

Perkembangan Karaoke Keluarga di Indonesia berkembang pesat, sebagaimana telah berdirinya berbagai merek Karaoke Keluarga yang mengikuti konsep jenis Karaoke Keluarga yang dimiliki oleh PARA PEMOHON, seperti didirikannya usaha *multioutlet* oleh Inul Vizta, Nav, Masterpiece, Diva, Princess Sharini, Ayu Ting-Ting, Anang, Afgan, dan lain-lain;

- 4.1.6 Bahwa, dari hasil buah pikiran oleh PEMOHON II dengan didirikannya Happy Puppy sebagai Karaoke Keluarga tersebut, Happy Puppy telah mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai karaoke pertama yang menggunakan konsep keluarga (**Bukti P I-14**) (**Bukti P II-9**);
- 4.1.7 Bahwa, seiring perkembangan zaman begitu juga terhadap kesenian dan hiburan karaoke, saat ini di Indonesia telah memiliki jenis-jenis/klasifikasi karaoke. Pandangan telah adanya jenis-jenis karaoke yang dikenal di tengah masyarakat tersebut dapat dibuktikan melalui beberapa referensi sebagai berikut:
- a. Bahwa, berdasarkan karya ilmiah yang ditulis oleh Frahesti Diah Tama, 2020, "Pengawasan terhadap Pelanggaran Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum

(Karaoke), Masyarakat Indonesia mulai mengenal bisnis Karaoke Keluarga semenjak November 1992. Diawali oleh sebuah perusahaan dengan nama Happy Puppy yang didirikan di Surabaya pada November 1992. Di Indonesia karaoke mulai menjadi tren sejak tahun 1998 silam. Apalagi sejak tahun 2005 bisnis karaoke mulai menjadi salah satu tempat hiburan alternatif orang-orang yang menginginkan hiburan sekaligus menyalurkan hobi bernyanyi mereka;

- b. Bahwa, Ketua Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) Jusak Soetiono menjelaskan, perusahaan karaoke eksekutif memiliki pendapatan yang lebih tinggi ketimbang jenis usaha karaoke lainnya, meskipun memiliki kamar dengan jumlah yang lebih sedikit. Karena itu, tarif royalti karaoke eksekutif lebih tinggi ketimbang royalti karaoke jenis lainnya;
- c. Bahwa, ditinjau dari fasilitas, jenis layanan, dan harga sewa ruangnya, industri *retail* karaoke dapat dibagi atas 2 (dua) kategori, sebagaimana Kami kutip dalam karya ilmiah pada laman, berikut:
(<https://repository.uir.ac.id/17362/1/161010108.pdf>), yaitu:
 - Karaoke Eksekutif yaitu tempat karaoke dimana menyediakan fasilitas LC (*ladies companion*) atau jasa menemani dan memandu pengunjung bernyanyi.
 - Karaoke Keluarga Kedua jenis tempat karaoke ini mempunyai ciri-ciri berbeda.
- d. Bahwa, terdapat pertanyaan menyebutkan “Bagaimana cara membedakan tempat karaoke keluarga dengan karaoke plus-plus?” (<https://id.quora.com/Bagaimana-cara-membedakan-tempat-karaoke-keluarga-dengan-karaoke-plus-plus>)
- e. Bahwa, terdapat perbedaan tarif Karaoke, yaitu Karaoke Eksekutif mematok pembayaran minimal pada setiap paket pemakaian bilik bernyanyi, yang ditawarkan mulai Rp 1.500.000,00 sampai Rp 3.000.000,00,

sedangkan Karaoke Keluarga mengenakan biaya pemakaian kamar lebih murah, yang dihitung per jam dengan biaya mulai Rp 50.000,00 sampai Rp 300.000,00 (<https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/MkMyz9vk-mencak-mencak-di-bilik-karaoke>)

- f. Bahwa, terdapat perbedaan tarif royalti yang dikenakan kepada jenis-jenis karaoke "Untuk karaoke hall, biaya yang dikenakan pertahun Rp 20.000,00 x 300 hari (dipotong hari libur dan tanggal merah). Karaoke Keluarga pertahun sebesar Rp 12.000,00 x 300 hari x jumlah kamar yang tersedia. Karaoke eksekutif per tahun dikenakan sebesar Rp 50.000,00 x 300 hari x jumlah kamar. Karaoke boks dikenakan Rp 300.000,00 per unit pertahun. (<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20191212161552-227-456411/menguliti-aturan-royalti-karaoke-massal>)
- g. Bahwa, terdapat artikel Media Kompas Online yang menyebutkan "Sekarang sudah mau ada yang berminat, ya sudah sekarang siapa yang mau segera disewakan tapi itu dibuat family karaoke, bukan eksekutif karaoke," ujar Direktur Utama Perusahaan Pasar (PD) Pasar Jaya Arief Nasrudin kepada Kompas.com, hari Senin, tanggal 17 Juli 2017."Artikel judul "Pasar Jaya Manfaatkan Eks Diskotek Ini Jadi Tempat Karaoke Keluarga", Klik untuk baca: <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/17/19221371/pasar-jaya-manfaatkan-eks-diskotek-ini-jadi-tempat-karaoke-keluarga>.

4.1.8 Bahwa, tidak hanya di kalangan masyarakat, namun beberapa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun keputusan Menteri juga telah mengakui adanya jenis-jenis/klasifikasi karaoke, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa, istilah Karaoke Eksekutif dan Karaoke Keluarga muncul di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rumah

- bernyanyi atau karaoke dibagi atas kategori: Karaoke tanpa kamar, karaoke keluarga, dan karaoke eksekutif;
- b) Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016, Rumah Bernyanyi atau Karaoke dibagi atas 4 (empat) kategori, yaitu:
- Karaoke Tanpa Kamar/Aula (*Hall*);
 - Karaoke Keluarga;
 - Karaoke Eksekutif;
 - Karaoke Kubus (*Booth Karaoke/Box Karaoke*).
- c) Bahwa, jenis karaoke menurut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam tarif royalti (<https://www.lmkn.id/karaoke/>) (**Bukti P I-39**) (**Bukti PII-33**)

Jenis Karaoke	Tarif
Karaoke Tanpa Kamar/ <i>Hall</i>	Rp 20.000,00/per <i>hall</i> /hari
Karaoke Keluarga	Rp 12.000,00/per kamar/hari
Karaoke Eksekutif	Rp 50.000,00/per kamar/ hari
Karaoke Kubus	Lumsum Rp 600.000,00/per kubus/per tahun

- d) Beberapa pengaturan yang membedakan jenis-jenis karaoke di Indonesia, seperti Karaoke Keluarga, Karaoke *Box*, Karaoke *VIP Room*, Karaoke Dewasa, Karaoke Eksekutif, dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan daerah maupun keputusan menteri, antara lain:

No.	Peraturan	Ketentuan Istilah Jenis Karaoke
1.	Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan di Kota Samarinda	- Pasal 3 (3) Jenis-jenis Usaha Hiburan yang dimaksud antara lain: a. Karaoke keluarga adalah usaha dan atau kegiatan tertentu yang menyediakan tempat

No.	Peraturan	Ketentuan Istilah Jenis Karaoke
	(Bukti P I-30) (Bukti P II-24)	<p>dan fasilitas untuk seni suara, dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman ringan yang tidak mengandung musik dan tidak menyediakan pramuria.</p> <p>b. Karaoke VIP Room dan Hall adalah Suatu usaha dan atau kegiatan tertentu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk seni suara, dilengkapi dengan penyediaan makanan, minuman ringan dan beralkohol serta pramuria.</p> <p>- Pasal 14</p> <p>(1) Setiap usaha hiburan umum yang telah mendapatkan izin dan telah operasional adalah merupakan subyek pajak/retribusi.</p> <p>(2) Pengusaha/Pemilik atau pimpinan penyelenggara usaha hiburan umum dan badan usaha yang bersangkutan merupakan wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.</p>
2.	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Bukti P I-31) (Bukti P II-25)	<p>- Pasal 27</p> <p>(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke keluarga ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).</p>

No.	Peraturan	Ketentuan Istilah Jenis Karaoke
		(3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke dewasa, diskotek, kelab malam, bar, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
3.	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan Usaha Karaoke di Kabupaten Pemalang (Bukti P I-32) (Bukti P II-26)	<p>- Pasal 1</p> <p>6. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu.</p> <p>7. Karaoke <i>Family</i> atau Karaoke Keluarga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok yang tidak menyediakan dan/atau tidak menghadirkan pemandu lagu dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.</p>
4.	Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan <i>Non</i> Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (Bukti P I-33) (Bukti P II-27)	<p>- Pasal 5</p> <p>Perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:</p> <p>7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi:</p> <p>g) karaoke, meliputi:</p> <p>(7) karaoke umum;</p> <p>(8) karaoke keluarga; dan</p> <p>(9) karaoke <i>box</i>.</p>
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2017	- Pasal 44

No.	Peraturan	Ketentuan Istilah Jenis Karaoke
	tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Bukti P I-34) (Bukti P II-28)	<p>(1) Penyelenggaraan Usaha Karaoke dilaksanakan berdasarkan jam kerja.</p> <p>(2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Usaha Karaoke eksekutif adalah sebagai berikut: hari Senin sampai dengan hari Jumat dibuka pada pukul 15.00 WIB dan ditutup pada pukul 23.00 WIB; dan hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang bukan hari besar keagamaan dibuka pada pukul 14.00 WIB dan ditutup pada pukul 24.00 WIB.</p> <p>(3) Jam kerja Usaha Karaoke keluarga dibuka pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.00 WIB.</p>
6.	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Bukti P I-35) (Bukti P II-29)	<p>- Pasal 20</p> <p>Jenis usaha jasa Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Karaoke keluarga. b. Karaoke yang menjadi fasilitas hotel berbintang 3 keatas;
7.	Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga (Bukti P I-36) (Bukti P II-30)	<p>- Pasal 17</p> <p>Pemegang Izin usaha hiburan umum, rekreasi dan olahraga berupa karaoke dewasa, karaoke keluarga, pub/cafe, bola sodok/ bilyard, panti pijat selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 juga berkewajiban menutup kegiatan usahanya pada malam jumat, bulan Ramadhan, hari-hari besar keagamaan, dan event-event keagamaan</p>

No.	Peraturan	Ketentuan Istilah Jenis Karaoke
		bersifat regional dan nasional tertentu.
8.	Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke (Bukti P I-37) (Bukti P II-31)	<p>- Pasal 4</p> <p>Penyelenggaraan usaha Karaoke diklasifikasikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usaha Karaoke berupa bilik atau kamar yang bukan merupakan fasilitas dari usaha Restoran atau Hotel dengan dipungut bayaran; atau b. usaha Karaoke berupa ruang terbuka yang merupakan fasilitas dari usaha Restoran atau Hotel dengan tidak dipungut bayaran. <p>- Pasal 5</p> <p>Penyelenggaraan usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bersifat Karaoke Keluarga, yakni hanya boleh pengunjung yang memiliki hubungan keluarga; b. menggunakan lampu yang cukup terang dan permanen; c. menggunakan pintu kaca yang tembus pandang; d. tidak menyediakan minuman beralkohol dan narkoba; e. pemandu lagu berpenampilan sopan; dan f. jam buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. <p>- Pasal 6</p> <p>Penyelenggaraan usaha Karaoke berupa ruang terbuka</p>

No.	Peraturan	Ketentuan Istilah Jenis Karaoke
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. menggunakan lampu yang cukup terang dan permanen; b. tidak menyediakan minuman beralkohol dan narkoba; c. pemandu lagu berpenampilan sopan; dan d. jam buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
9.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (karaoke) (Bukti P I-38) (Bukti P II-32)	- Pasal 1 Dasar Penetapan Tarif Royalti Rumah Bernyanyi atau Karaoke dibagi atas 4 (empat) kategori, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Karaoke Tanpa Kamar/Aula (<i>hall</i>); b. Karaoke Keluarga; c. Karaoke Eksekutif; d. Karaoke Kubus (<i>Booth Karaoke/Box Karaoke</i>).

4.1.9 Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalam angka 4.1.7 dan 4.1.8 tersebut di atas, dapat disimpulkan pada saat ini jasa kesenian dan hiburan Karaoke yang terdapat di Indonesia telah mengenal berbagai jenis klasifikasi yaitu:

- Karaoke Eksekutif;
- Karaoke Keluarga;
- Karaoke Box; dan
- Karaoke Tanpa Kamar/Aula (*Hall*).

4.1.10 Bahwa, terhadap jenis-jenis karaoke tersebut di atas secara faktual memiliki perbedaan dari segi tarif yang dikenakan,

tarif royalti, jenis layanan, jam operasional dan tujuan *market*.

4.2 Bahwa, PARA PEMOHON adalah pelaku usaha jasa kesenian dan hiburan Karaoke dengan Jenis Karaoke Keluarga.

4.2.1 Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada angka 4.1.5 dan 4.1.6, pada faktanya Karaoke Keluarga Happy Puppy telah berkembang dan berdiri di berbagai wilayah di Indonesia yang berjumlah 65 (enam puluh lima) *outlet*, sebagaimana merujuk pada dokumen List Outlet Happy Puppy Group (Karaoke Keluarga) (Bukti P I-15);

4.2.2 Bahwa, pelaksanaan kegiatan usaha Karaoke Keluarga PARA PEMOHON, secara khusus telah dibuat melalui tata cara beroperasi yang dimulai ketika karyawan melayani konsumen/pengunjung yang datang ke *outlet* Karaoke Keluarga PARA PEMOHON. Hal mana mengacu pada dokumen Standart Operational Prosedur Sequence of Service Versi 141231 (Bukti P I-16) (Bukti P II-10), dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- a. *Welcoming the Guest and Escorting to The Room:*
- 1) Resepsionis memperlihatkan daftar harga kamar *outlet* (jenis ruangan serta fasilitasnya);
 - 2) Menawarkan dan memperlihatkan menu yang ada di Daftar Harga Makanan Outlet (Bukti P I-17) (Bukti P II-11);
 - 3) Resepsionis menyiapkan Slip *Check-In*, serta menjelaskan slip *check-in* kepada tamu mengenai nomor ruangan, jenis ruangan, jam sewa, total sewa, dan meminta tanda tangan persetujuan kepada tamu;
- Dalam Slip *Check In*, terdapat Penjelasan Pernyataan yang berisikan **“Bapak/Ibu/Kakak akan kami jelaskan sebentar. Pengunjung tidak boleh membawa makanan, minuman dan miras dari luar,**

jika terbukti akan dikenakan charge”, “...dan tidak dikenakan membawa dan menggunakan narkoba”.

- b. Presentasi *touchscreen* & inventaris *room*;
- c. *Taking order*;
- d. *Delivery service food and baverage*;
- e. *Delivery service food and beverage*;
- f. *Checking table & asking for additional food & beverage*;
- g. *Checking room*;
- h. *Billing*.

Bahwa, lebih lanjut sebagaimana berdasarkan dokumen Standart Operational Prosedur Sequence of Service Versi 141231 di atas, menjelaskan bahwasanya usaha Karaoke Keluarga PARA PEMOHON, tidak menawarkan minuman beralkohol, dan *hostess* (wanita pendamping);

4.2.3 Bahwa, terhadap usaha Karaoke Keluarga yang dibuat dan didirikan oleh PARA PEMOHON yaitu Happy Puppy telah diterima oleh masyarakat di Indonesia serta mendapat penilaian positif, baik, serta memiliki berbagai manfaat setelah konsumen mengonsumsi Jasa Hiburan Karaoke Keluarga dari Happy Puppy. Berbagai testimoni konsumen melalui media sosial (**Bukti P I-19**) (**Bukti P II-13**) dan *Google Review* (**Bukti P I-20**) (**Bukti P II-14**);

4.2.4 Bahwa, pengenaan tarif harga ruangan yang dikenakan oleh PARA PEMOHON pada usaha Karaoke Keluarga relatif terjangkau yang dihitung per jam, sebagaimana Daftar Harga Karaoke Happy Puppy Tahun 2023 pada beberapa Kota Besar di Indonesia (*vide*, <https://www.zine.id/harga-karaoke-happy-puppy/>) (**Bukti P I-18**) (**Bukti P II-12**), seperti:

- a. Harga Karaoke Happy Puppy Jakarta.

No.	Ruangan	Kapasitas	Minggu-Kamis	Jumat-Sabtu
1.	<i>Small</i>	2 Pax	Rp 75.000,00	Rp 85.000,00

No.	Ruangan	Kapasitas	Minggu-Kamis	Jumat-Sabtu
2.	<i>Medium</i>	3 Pax	Rp 90.000,00	Rp 100.000,00
3.	<i>Suite</i>	4 Pax	Rp 190.000,00	Rp 215.000,00
4.	<i>Chairman Suite</i>	6 Pax	Rp 235.000,00	Rp 260.000,00
5.	<i>Royal Suite</i>	12 Pax	Rp 270.000,00	Rp 295.000,00

b. Harga Karaoke Happy Puppy Surabaya.

No.	Ruangan	Fasilitas	Harga	Kapasitas
1.	<i>Small</i>	TV LED 42 X 1	Rp 85.000,00	6 Pax
2.	<i>Medium</i>	TV LED 42 X 1	Rp 95.000,00	7 Pax
3.	<i>Large</i>	TV LED 42 X 2	Rp 130.000,00	10 Pax
4.	<i>Executive</i>	TV LED 42 X 2, Toilet	Rp 150.000,00	10 Pax
5.	<i>Suite</i>	TV LED 60 X 1, TV LED 42 X 2, Toilet	Rp 180.000,00	12 Pax
6.	<i>Royal Suite</i>	TV LED 60 X 1, TV LED 42 X 2, Toilet	Rp 230.000,00	18 Pax

c. Harga Karaoke Happy Puppy Cabang Malang.

No.	Ruangan	Fasilitas	Happy Hour	Business Hour	Pax
1.	<i>Small</i>	TV LED 49 X 1	Rp 38.500,00	Rp 55.000,00	6 Pax
2.	<i>Medium</i>	TV LED 49 X 1	Rp 56.000,00	Rp 80.000,00	8 Pax
3.	<i>Suite</i>	TV LED 65 X 1, Toilet	Rp 101.500,00	Rp 145.000,00	15 Pax
4.	<i>Royal Suite</i>	TV LED 60 X 1, TV LED 42 X 2, Toilet	Rp 122.500,00	Rp 175.000,00	25 Pax

d. Harga Karaoke Happy Puppy Yogyakarta.

No.	Ruangan	Kapasitas	Pukul 11.00-18.00	Pukul 18.00 - Closed
1.	<i>Small</i>	4 Pax	Rp 45.000,00	Rp 70.000,00
2.	<i>Medium</i>	7 Pax	Rp 50.000,00	Rp 80.000,00
3.	<i>Large</i>	10 Pax	Rp 60.000,00	Rp 120.000,00
4.	<i>Penthouse</i>	30 Pax	Rp 120.000,00	Rp 240.000,00

4.2.5 Bahwa, Karaoke Keluarga yang dimiliki oleh PARA PEMOHON, sangat berbeda secara signifikan dengan karaoke lain yang menyediakan minuman beralkohol, *house music*, *hostess* (pendamping wanita). Perbedaan itu terlihat dari segi pelayanan, jasa dan/atau barang yang ditawarkan, maksud dan tujuan, tujuan pemasaran, dan tarif yang dikenakan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Bahwa, seyogianya konsep Karaoke Keluarga menyediakan tempat hiburan keluarga dimana pengunjung dapat bernyanyi bersama keluarga, teman, relasi kerja dalam suasana kekeluargaan. Apabila dilihat dari segi biaya, konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar agar mendapatkan hiburan antara satu dengan yang lain dalam nuansa kekeluargaan. Kebijakan yang ditentukan oleh Karaoke Keluarga yaitu: *No Hostess* (tempat tanpa wanita sebagai pemandu lagu yang menemani karaoke), *No Whiskey* (tempat tanpa minuman keras), *No Drug* (tempat tanpa obat-obatan) dan *No House Music* (tempat tanpa *house music*). Sangat berbeda dengan karaoke lain, yang menyediakan tempat dengan minuman beralkohol, wanita yang menemani dalam karaoke/pemandu lagu, serta menyajikan *house music*;
- b) Bahwa, melihat dari segi pendapatan usaha Karaoke Keluarga dengan karaoke lain yang memiliki nilai jumlah yang sangat jauh berbeda. Sebagai contoh, pada umumnya Karaoke Keluarga menawarkan usaha karaokenya dengan perhitungan tarif per jam, akan tetapi karaoke umumnya menawarkan usaha karaokenya dengan tarif per paket. Nilai tarif yang dikenakan juga

sangat jauh berbeda antara Karaoke Keluarga dengan Karaoke pada umumnya. Sehingga pada faktanya, masyarakat selaku konsumen akan mengeluarkan biaya lebih kecil pada Karaoke Keluarga dibandingkan dengan Karaoke lain yang menyediakan minuman beralkohol, wanita yang menemani dalam karaoke/pemandu lagu, serta menyajikan *house music*;

- c) Bahwa, dari segi tujuan pasar, Karaoke Keluarga dipasarkan/ditawarkan kepada semua kalangan masyarakat, baik anak-anak, kaum muda sampai dengan orang tua maupun lanjut usia. Namun berbeda dengan karaoke lain yang minuman beralkohol, wanita yang menemani dalam karaoke/pemandu lagu, serta menyajikan *house music*, dimana tujuannya adalah bagi masyarakat kalangan menengah ke atas, masyarakat yang senang dengan dunia hiburan dunia malam, dengan mengkonsumsi minuman beralkohol, menikmati sajian *house music*, dan/atau sebagainya.

4.2.6 Bahwa, oleh karenanya berdasarkan penjelasan uraian di atas, sudah terlihat jelas bahwasanya di Indonesia telah mengenal dinamika jenis klasifikasi Karaoke. Hal mana merujuk kepada Karaoke Keluarga yang dimiliki oleh PARA PEMOHON, dengan tarif relatif rendah, tujuan *market* untuk seluruh kalangan masyarakat, tidak bertentangan dengan norma moral dan agama, serta tidak menunjukkan Karaoke Keluarga merupakan Jasa Hiburan dalam kategori aktivitas mewah, tentunya sangat jelas berbeda dengan Karaoke Eksekutif yang tarifnya jauh relatif tinggi atau mahal, yang hanya mampu bagi kalangan masyarakat yang perekonomiannya menengah ke atas.

4.3 Bahwa, ketentuan Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKPPPD Terkait dengan Jasa Hiburan Karaoke tidak Sesuai dengan dinamika perkembangan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan karaoke.

- 4.3.1 Bahwa, sebagaimana penjelasan pada angka 4.1 dan 4.2 di atas, sangat jelas dan tegas bahwasanya adalah perlu diberikan ketentuan hukum yang memisahkan atau mengklasifikasikan jasa kesenian dan hiburan karaoke di dalam UUHKPPPD. Akan tetapi di dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUHKPPPD tidak memisahkan atau mengklasifikasikan jenis usaha hiburan karaoke, atau dengan kata lain menyatukan ketentuan jenis usaha hiburan karaoke menjadi satu;
- 4.3.2 Bahwa, hal tersebut sangat bertentangan dengan salah satu tujuan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dibentuk dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat, dalam hal ini sama halnya dengan perkembangan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan karaoke yang sudah beredar di Indonesia. Dimana hukum itu nantinya akan diterapkan di tengah masyarakat, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan objek tujuan dari UUHKPPPD yang salah satunya PBJT yang dikenakan kepada masyarakat sebagai konsumen;
- 4.3.3 Bahwa, menurut Carl Von Savigny, bahwasanya hukum sejatinya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, oleh karenanya UUHKPPPD khususnya Pasal 58 ayat (2) dan penjelasan Pasal 58 ayat (2) UUHKPPPD sudah sepatutnya dan sewajarnya mengikuti perkembangan dinamika jenis karaoke yang sudah dikenal di Indonesia, dengan memberikan pengaturan ketentuan pengklasifikasian jenis karaoke. Hal mana sejalan berkembangnya waktu, pada faktanya karaoke sudah memiliki jenis-jenis yang dikenal atau diketahui berbagai pihak yaitu masyarakat maupun berbagai instansi pemerintah. Dimana dari beberapa jenis karaoke mempunyai perbedaan dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, serta tujuan *market*;

- 4.3.4 Bahwa, adapun Karaoke Keluarga dibentuk dan didirikan untuk memenuhi kebutuhan kalangan masyarakat yang suka bernyanyi, tempat berkumpul bersama teman atau keluarganya, tanpa terlekat stigma negatif karaoke. Karaoke Keluarga yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, kaum muda bahkan bagi orang tua serta lanjut usia. Oleh karenanya sangat tidak tepat ketika Karaoke Keluarga dipersamakan dengan Karaoke Eksekutif dalam satu ketentuan, yang mempunyai perbedaan dari segi konsep, tarif, maksud dan tujuan, pelayanan, serta tujuan *market*;
- 4.3.5 Bahwa, akan tetapi, di dalam Pasal 55 ayat (1) UUKPPD, berlaku berbeda terdapat jenis usaha jasa kesenian dan hiburan yang mendapatkan perlakuan khusus dengan pengklasifikasian jenis usaha seperti Pergelaran Seni, yaitu kesenian, musik, tari dan/atau busana, dan Jasa Pijat yaitu Panti Pijat, dan Pijat Refleksi. Berdasarkan hal ini, sudah seharusnya dan sepatutnya karaoke juga mendapat perlakuan yang sama dengan adanya pengklasifikasian jenis karaoke;
- 4.3.6 Bahwa, secara filosofis pembuat undang-undang dalam Penjelasan Umum UUKPPD menegaskan bahwasanya UUKPPD dibuat guna melaksanakan amanat Pasal 18A Ayat (2) UUD 1945 oleh karenanya disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang tersebut juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 4.3.7 Bahwa, lebih lanjut penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4.3.8 Bahwa, namun apakah penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan keadilan bagi PARA PEMOHON? Dimana UUKHPPD tidak memberikan pengaturan khusus tentang pengklasifikasian jenis karaoke yang sesuai dengan perkembangan saat ini beredar di Indonesia. Sebagaimana pengklasifikasian jenis usaha diberikan Pergelaran Seni, yaitu kesenian, musik, tari dan/atau busana, dan Jasa Pijat yaitu Panti Pijat, dan Pijat Refleksi. (*vide*, Pasal 55 ayat (1) UUKHPPD).
- 4.4 **Bahwa, berdasarkan penjelasan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya dan sewajarnya UUKHPPD yang tidak memberikan klasifikasi terhadap jenis-jenis usaha Karaoke, khususnya pada Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKHPPD telah menimbulkan ketidakadilan terhadap jenis usaha hiburan Karaoke Keluarga yang dimiliki oleh PARA PEMOHON. Dimana di dalam UUKHPPD terdapat pengklasifikasian suatu rumpun jenis usaha jasa seni dan hiburan sama halnya, seperti Pergelaran Seni, diklasifikasikan menjadi Pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, dan Jasa Pijat diklasifikasikan menjadi Panti Pijat, dan Pijat Refleksi. Oleh karenanya, dengan tidak adanya klasifikasi/penggolongan Karaoke menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945.**

5. Perubahan Tarif PBJT terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan Karaoke pada Pasal 58 Ayat (2) UUKPPPD Tidak Menjamin Adanya Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adil, Oleh Karenanya Bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang merupakan Hak Konstitusional PARA PEMOHON.

Bahwa, sebagaimana penjelasan angka 4 pada Sub Bab Alasan Permohonan ini, sudah sepatutnya dan sewajarnya PARA PEMOHON selaku pelaku usaha jasa kesenian dan hiburan karaoke jenis Karaoke Keluarga, bukanlah merupakan kategori jenis usaha yang bersifat Mewah (*luxury*).

5.1 Bahwa, terdapat kriteria pengendalian tarif PBJT berdasarkan UUKPPPD.

5.1.1 Bahwa, dengan kehadiran UUKPPPD maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUPDRD”) (Bukti P I-12) (Bukti P II-7) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal mana sejatinya dalam UUPDRD pemerintah telah mengatur besaran tarif pajak hiburan;

5.1.2 Bahwa, secara filosofis pembuat undang-undang dalam Penjelasan Umum UUKPPPD menegaskan bahwasanya UUKPPPD dibuat guna melaksanakan amanat Pasal 18A Ayat (2) UUD 1945 oleh karenanya disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang tersebut juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 5.1.3 Bahwa, lebih lanjut penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan **berkeadilan**, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan **peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia**;

Kaitannya dengan PBJT, dinyatakan dalam Penjelasan Umum UUKPPD, **angka 2, alinea pertama dan kedua**, berikut Kami kutip:

*Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui **restrukturisasi** jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) **menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan**; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT*

mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir vale/objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

- 5.1.4 Bahwa, kemudian adalah perlu Kami sampaikan perbandingan pengenaan tarif PBJT bagi jasa kesenian dan hiburan antara UUPDRD dengan UUHKPPPD, yaitu sebagai berikut:

**Tabulasi Perbandingan Pengenaan Tarif Pajak antara
UUPDRD dengan UUHKPPPD**

No.	Usaha Jasa Kesenian & Hiburan	Tarif Pajak UUPDRD	Tarif Pajak UUHKPPPD
1.	Tontonan Film	Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen)	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
2.	Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
3.	Kontes Kecantikan	Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
4.	Kontes Binaraga	Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen)	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
5.	Pameran	Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen)	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
6.	Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen)	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
7.	Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen)	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
8.	Permainan Ketangkasan	Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)

No.	Usaha Jasa Kesenian & Hiburan	Tarif Pajak UUPDRD	Tarif Pajak UUHKKPPD
9.	Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen)	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
10.	Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen)	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
11.	Panti Pijat dan Pijat Refleksi	Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
12.	Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)	paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)

5.1.5 Bahwa, apabila kita mencermati pada Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tertanggal 30 April 2021 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut sebagai “**NASKAH AKADEMIK UUHKKPPD**”) (**Bukti P I-13**) (**Bukti P II-8**) khususnya pada **Halaman 187** dan **Halaman 293-294**, berikut Kami kutip:

- **Alinea Pertama, Halaman 187 NASKAH AKADEMIK UUHKKPPD:**

Terkait dengan jenis-jenis pajak daerah berbasis konsumsi yang diatur dalam UU PDRD, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir mengatur tarif maksimum yang relatif lebih tinggi dari jenis pajak konsumsi lainnya. Pajak daerah berbasis konsumsi pada umumnya dikenakan pada tarif maksimum 10%, begitu juga pajak pusat berbasis konsumsi (PPN). Namun Pajak Hiburan dalam UU PDRD dikenakan dengan lapisan tarif 10% s.d. 75% tergantung pada jenis hiburannya, sehingga belum sepenuhnya mendukung kemudahan berusaha. Sebagai contoh hiburan permainan ketangkasan (misalnya timezone, funworld, dsb) yang merupakan hiburan anak dan keluarga dikenakan tarif maksimum 75%, sehingga kurang sesuai dengan sifat hiburan ketangkasan yang pada dasarnya merupakan hiburan masyarakat umum, bukan hiburan yang bersifat mewah (luxury) atau hiburan yang perlu dikendalikan. Begitu juga dengan jasa parkir yang dikenakan Pajak Parkir dengan tarif maksimum 30%, berbeda dengan tarif pajak pusat dan pajak daerah atas penyerahan jasa sebesar 10%, sehingga belum sepenuhnya mendukung kemudahan berusaha bagi industri dan aktivitas perkantoran.

- **Halaman 293-294, Angka 5 NASKAH AKADEMIK UUHKKPPD:**

Tarif PBJT ditetapkan seragam sebesar maksimum 10%. Selain perluasan objek pajak daerah dan penyesuaian dengan objek PPN, PBJT juga dimaksudkan untuk menyederhanakan tarif maksimal pajak-pajak daerah berbasis konsumsi menjadi satu tarif yang sama yaitu sebesar 10%. Dari kelima jenis pajak daerah yang diintegrasikan menjadi PBJT, terdapat 2 jenis pajak daerah yang berubah tarifnya. Dalam UU PDRD, tarif maksimum Pajak Hiburan diatur berlapis antara 10% sampai dengan

75% yang dibedakan berdasarkan jenis hiburannya, sementara tarif maksimum Pajak Parkir sebesar 30%. Dengan konsep PBJT, kedua jenis pajak tersebut tetap dipungut dengan tarif tunggal 10% maksimum. Tujuannya adalah untuk memudahkan administrasi pembayaran dan pelaporan pengusaha, mendukung iklim investasi, dan agar harmonis dengan tarif PPN (10%) yang pada dasarnya merupakan pajak pusat berbasis konsumsi. Namun demikian, meskipun pada dasarnya PBJT menganut prinsip tarif tunggal, tetap diberikan ruang bagi Pemda untuk menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) atau yang sifatnya perlu dikendalikan, seperti mandi uap/spa, diskotek, kelab malam, karaoke, dan bar, yang tarif maksimumnya ditetapkan sebesar 40% dalam rancangan undang-undang ini.

- 5.1.6 Bahwa, memperhatikan NASKAH AKADEMIK UUHKPPPD di atas (*vide*, **Alinea Pertama, Halaman 187 NASKAH AKADEMIK dan Halaman 293-294, Angka 5 UUHKPPPD**), sejatinya pembuat undang-undang hendak melakukan pengendalian terhadap jasa kesenian dan hiburan, **akan tetapi tidak dijelaskan secara terperinci dasar-dasar alasan pengendalian yang dimaksud sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan norma tarif pajak;**
- 5.1.7 Bahwa namun, jika diperhatikan kembali secara seksama berdasarkan pengertian dan penalaran yang wajar, “Pengendalian Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan” termakna melalui **“Contoh Jenis Usaha”** yang diberikan dalam NASKAH AKADEMIK UUHKPPPD (Alinea Pertama, Halaman 187 dan Halaman 293-294, Angka 5 NASKAH AKADEMIK UUHKPPPD) yaitu **“Pengendalian Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan Terhadap Usaha YANG KATEGORINYA AKTIVITAS HIBURAN YANG SIFATNYA MEWAH (LUXURY)”**.

Bahwa, dapat diartikan, ketentuan hukum UUHKPPD terkait dengan pengenaan Pajak Barang Jasa dan Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan, terbagi menjadi 2 (dua) Kategori, yaitu:

1. Jasa Kesenian dan Hiburan Yang Aktivitasnya Bukan Bersifat Mewah (*Luxury*), dan
2. Jasa Kesenian dan Hiburan Yang Aktivitasnya Bersifat Mewah (*Luxury*).

5.1.8 Bahwa oleh karenanya, **yang menjadi objek fokus pengendalian Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan**, sesuai Naskah Akademik UUHKPPD (*vide*, Alinea Pertama, Halaman 187 NASKAH AKADEMIK dan Halaman 293-294, Angka 5 UUHKPPD) adalah **Jenis Jasa Kesenian dan Hiburan Yang Sifatnya Mewah (*Luxury*)**.

5.1.9 Bahwa, merujuk pada Tabulasi Perbandingan Pengenaan Tarif Pajak antara UUPDRD dengan UUHKPPD tersebut diatas (*vide*, angka 5.1.4), terkhususnya pada Kolom Tarif Pajak UUHKPPD, terdapat perlakuan berbeda terhadap jenis usaha jasa kesenian dan hiburan pada No. 1 s/d No. 11 yakni dipersamakan tarif PBJT paling tinggi 10% (sepuluh persen). Namun apabila melihat dari jenis usahanya, tentunya sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Akan tetapi dari perbedaan jenis usaha Jasa Kesenian dan Hiburan dimaksud, diperlakukan sama dengan mengenakan tarif PBJT sebesar maksimal 10%.

Bahwa, oleh karenanya, kriteria “Pengendalian Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan” merujuk Naskah Akademik UUHKPPD (*vide*, Alinea Pertama, Halaman 187 dan Halaman 293-294, Angka 5 NASKAH AKADEMIK UUHKPPD) **ditujukan terhadap kategori jenis usaha yang aktivitasnya bersifat mewah (*luxury*)**.

5.1.10 Bahwa pengkategorian pengenaan Pajak Barang Jasa dan Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kategori Usaha Jasa Kesenian & Hiburan Yang Aktivitas Bukan Bersifat Mewah (*Non Luxury*)

No.	Usaha Jasa Kesenian & Hiburan	Tarif Pajak PBJT
1.	Tontonan Film	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
2.	Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
3.	Kontes Kecantikan	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
4.	Kontes Binaraga	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
5.	Pameran	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
6.	Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
7.	Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
8.	Permainan Ketangkasan	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
9.	Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
10.	Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
11.	Panti Pijat dan Pijat Refleksi	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)

2. Kategori Usaha Jasa Kesenian & Hiburan Yang Aktivitas Bersifat Mewah (*Luxury*)

No.	Usaha Jasa Kesenian & Hiburan	Tarif Pajak PBJT
1.	Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	Paling Rendah 40% (empat puluh persen) dan Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)

5.2 Bahwa, jenis usaha karaoke yang dimiliki oleh PARA PEMOHON yakni Karaoke Keluarga bukanlah termasuk dalam kategori jenis usaha jasa hiburan yang aktivitasnya bersifat mewah (*luxury*);

5.2.1 Bahwa, Karaoke Keluarga yang dimiliki oleh PARA PEMOHON, tidak termasuk sebagai jenis usaha jasa hiburan yang aktivitasnya mewah. Hal mana pembentukan dan pendirian Karaoke Keluarga menggunakan konsep Keluarga, dimana menyediakan tempat hiburan yang ditujukan kepada seluruh kalangan atau masyarakat umum, baik dari anak-anak, kaum muda, orang tua dan lanjut usia;

5.2.2 Bahwa, melalui Karaoke Keluarga yang dimiliki oleh PARA PEMOHON, dapat menjawab kebutuhan masyarakat umum yang hendak berkumpul sambil bernyanyi tanpa adanya stigma negatif buruk akan citra Karaoke yang dinilai negatif oleh kebanyakan khalayak masyarakat umum, sehingga masyarakat umum selaku konsumen dapat berkumpul dan bernyanyi bersama keluarga, teman, relasi kerja dalam suasana kekeluargaan dan rasa nyaman serta aman;

5.2.3 Bahwa, Kebijakan yang ditentukan oleh Karaoke Keluarga yaitu: *No Hostess* (tempat tanpa wanita sebagai pemandu lagu yang menemani karaoke), *No Whiskey* (tempat tanpa minum-minuman keras), *No Drug* (tempat tanpa obat-obatan) dan *No House Music* (tempat tanpa *house music*). Sangat berbeda dengan karaoke lain, yang menyediakan

tempat dengan minuman beralkohol, wanita yang menemani dalam karaoke/pemandu lagu, serta menyajikan *house music*;

- 5.2.4 Bahwa, dari segi tarif, konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar mengingat dari segi pendapatan usaha Karaoke Keluarga dengan karaoke lain yang memiliki nilai jumlah yang sangat jauh berbeda. Sebagai contoh, pada umumnya Karaoke Keluarga menawarkan usaha karaokenya dengan perhitungan tarif per jam. Sehingga pada faktanya, masyarakat selaku konsumen akan mengeluarkan biaya lebih relatif kecil pada Karaoke Keluarga dibandingkan dengan Karaoke lain yang menyediakan minuman beralkohol, wanita yang menemani dalam karaoke/pemandu lagu, serta menyajikan *house music* yang menawarkan usaha karaokenya dengan tarif per paket;
- 5.2.5 Bahwa, berdasarkan Kajian Akademis Manfaat Mendengarkan Musik dan Bernyanyi (Bukti P I-40) (Bukti P II-34), yang dibuat oleh PARA PEMOHON, Karaoke Keluarga secara kesehatan yang diteliti oleh Satoh dkk, pengaruh pelatihan karaoke dan pelatihan suara terhadap fungsi kognitif pada 10 pasien penyakit Alzheimer. Hasilnya menunjukkan peningkatan kecepatan pemrosesan selama tugas fungsi kognitif spasial setelah enam bulan intervensi, dengan dukungan lebih lanjut untuk perbaikan dari data neuroimaging. Penelitian ini dilakukan untuk memverifikasi apakah pelatihan karaoke mencegah penurunan kognitif pada sekelompok lansia yang umumnya sehat atau memerlukan perawatan tingkat terendah. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai membaca dengan suara keras dan terapi wicara, Kami memperkirakan efek serupa dari karaoke. Karena pelatihan karaoke memerlukan peningkatan aktivitas otot pernapasan dan lidah dalam jangka waktu lama, Kami juga berhipotesis bahwa pelatihan karaoke meningkatkan fungsi fisik, terutama fungsi pernapasan, karena efek olahraga;

5.2.6 Bahwa, Karaoke Keluarga, memiliki manfaat positif bagi masyarakat untuk melakukan pengendalian diri seperti menghilangkan stres. Dalam pelayanannya pun Karaoke Keluarga tidak menyajikan minuman beralkohol yang memiliki pengaruh tidak baik bagi kesehatan dan ketertiban umum apabila dikonsumsi secara berlebihan. Karaoke Keluarga PARA PEMOHON merupakan sarana yang dapat digunakan untuk konsumen yang senang bernyanyi guna mengasah bakat bernyanyinya;

5.2.7 Bahwa lebih lanjut, **mengikuti konsep paradigma hiburan yang bukan bersifat mewah (luxury) yaitu hiburan anak dan keluarga** sebagaimana Naskah Akademik yang menyatakan (*vide*, Alinea Pertama, Halaman 187 NASKAH AKADEMIK UUHKKPPD), *“hiburan permainan ketangkasan (misalnya timezone, funworld, dsb) yang merupakan hiburan anak dan keluarga dikenakan tarif maksimum 75%, sehingga kurang sesuai dengan sifat hiburan ketangkasan yang pada dasarnya merupakan hiburan masyarakat umum, bukan hiburan yang bersifat mewah (luxury).*

Maka, Karaoke Keluarga dengan Konsep Keluarga dan ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, kaum muda, orang tua dan lanjut usia, adalah Usaha Hiburan Yang Bukan Yang Bersifat Mewah (luxury).

5.3 Bahwa, perubahan tarif PBJT terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan pada Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUHKKPPD Telah menciptakan ketidakadilan terhadap usaha Karaoke Keluarga PARA PEMOHON;

5.3.1 Bahwa, dengan berlakunya Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUHKKPPD, telah menciptakan ketidakadilan yang melanggar Hak Konstitusional PARA PEMOHON. Bahwa lebih lanjut, merujuk terhadap pembahasan uraian “Tentang Klasifikasi Jenis Karaoke Yang Beredar Di Indonesia” sebagaimana pada Sub Bab angka 4, telah memberikan

makna bahwasanya di Indonesia telah mengenal adanya pembagian atau klasifikasi jenis usaha Karaoke yang telah beredar di Indonesia, sehingga patut dan sah dinyatakan PARA PEMOHON adalah pelaku usaha Karaoke jenis Karaoke Keluarga;

- 5.3.2 Bahwa, merujuk kepada Sub Bab angka 5.1 dan 5.2 tersebut di atas, sudah sepantasnya dan selayaknya usaha Karaoke Keluarga dari PARA PEMOHON tidak merupakan Kategori Usaha Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat mewah (*luxury*) yang harus dikendalikan;
- 5.3.3 Bahwa, dengan dikenakannya Pajak PBJT dengan tarif paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), sebagaimana Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKPPD telah menciptakan rasa ketidakadilan bagi usaha hiburan Karaoke Keluarga, yang tidak merupakan Kategori Usaha Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat mewah (*luxury*).
- 5.3.4 Bahwa, rasa ketidakadilan tersebut, sangat terlihat jelas ketika **"hiburan permainan ketangkasan (misalnya timezone, funworld, dsb) yang merupakan hiburan anak dan keluarga dikenakan tarif maksimum 75%, sehingga kurang sesuai dengan sifat hiburan ketangkasan yang pada dasarnya merupakan hiburan masyarakat umum, bukan hiburan yang bersifat mewah (luxury)"**. Namun terhadap Karaoke Keluarga PARA PEMOHON yang memiliki konsep dengan nilai kekeluargaan dan ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat umum baik anak-anak, kaum muda, orang tua dan lanjut usia, TIDAK MENDAPATKAN kemudahan dan perlakuan khusus untuk menciptakan persamaan dan keadilan, seperti yang dilakukan terhadap Hiburan Permainan Ketangkasan, maupun Jasa Kesenian dan Hiburan lain yang menerima pengenaan tarif PBJT paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);

5.3.5 Bahwa, oleh sebab itu Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKPPD telah terbukti melanggar Hak Konstitusional, yang mana pada dasarnya Karaoke Keluarga PARA PEMHON bukanlah jasa kesenian dan hiburan yang bersifat mewah (*luxury*). Kemudian, pembuat undang-undang juga tidak memaparkan secara jelas mengenai dimasukkannya karaoke sebagai hiburan mewah dalam UUKPPD. Dengan demikian adalah beralasan apabila perubahan tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan karaoke tidak menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

6. Penentuan Norma Tarif PBJT terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan Karaoke pada Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD Bersifat Diskriminatif, Oleh Karenanya Bertentangan dengan Pasal Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang merupakan Hak Konstitusional PARA PEMOHON.

- 6.1 Bahwa, merujuk pada konsep paradigma pengendalian pajak yang tidak dilakukan terhadap jasa kesenian dan hiburan yang bukan merupakan bersifat mewah, sehingga di dalam Pasal 58 ayat (2) UUKPPD menimbulkan makna bahwasanya “Konsep Pengendalian Pajak PBJT dilakukan terhadap 2 (dua) Kategori Usaha yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan Yang Aktivasnya Bukan Bersifat Mewah (*non luxury*) dan Jasa Kesenian dan Hiburan Yang Aktivasnya Bersifat Mewah (*luxury*);
- 6.2 Bahwa, terdapat pula “Persamaan” pengenaan pajak tarif PBJT yang dikenakan paling tinggi sebesar 10%, yang diberikan kepada jenis-jenis usaha Jasa Kesenian dan Hiburan yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain yaitu:

No.	Usaha Jasa Kesenian & Hiburan	Tarif Pajak UUKPPD
1.	Tontonan Film	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
2.	Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
3.	Kontes Kecantikan	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)

No.	Usaha Jasa Kesenian & Hiburan	Tarif Pajak UUKPPD
4.	Kontes Binaraga	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
5.	Pameran	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
6.	Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
7.	Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
8.	Permainan Ketangkasan	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
9.	Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
10.	Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
11.	Panti Pijat dan Pijat Refleksi	Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)

Namun, terhadap usaha hiburan Karaoke Keluarga PARA PEMOHON dibedakan dengan jenis usaha Jasa Kesenian dan Hiburan, dimana memiliki persamaan jenis usaha yang bukan merupakan usaha yang bersifat aktivitas mewah (*luxury*).

- 6.3 Bahwa, lebih lanjut pengetahuan diskriminatif berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabulasi Pengertian Diskriminasi
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

No.	Putusan	Makna
1.	070/PUU-II/2004	Mahkamah berpendapat, keadilan itu bukan berarti semua subjek hukum diperlakukan sama tanpa melihat kondisi yang dimiliki oleh setiap pihak masing-masing, keadilan justru harus menerapkan prinsip proporsionalitas, artinya memperlakukan sama terhadap hal-hal yang

No.	Putusan	Makna
		<p>sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Kondisi setiap provinsi induk dan provinsi pemekaran tidak selalu sama, oleh karena itu sudah sepatutnya diperlakukan secara tidak sama pula. Karena, diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (<i>reasonable ground</i>) guna membuat perbedaan itu, seperti dirumuskan dalam Black's Law Dictionary, 2004, hlm. 500, "<i>differential treatment; ... a failure to treat all persons equally, when no reasonable distinction can't be found between those favored and those not favored</i>". Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan.</p>
2.	024/PUU-III/2005	<p>Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 31 ayat (1) UU Penda bersifat diskriminatif. Terhadap hal ini, penting untuk dipahami bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (<i>vide</i>, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);</p> <p>Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. <i>Article 2 International Covenant of Civil Political Rights</i> berbunyi: "<i>Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or</i></p>

No.	Putusan	Makna
		<p><i>other opinion, national or social origin, property, birth or other status”;</i></p> <p>Dalam hubungannya dengan permohonan <i>a quo</i>, keadaan tersebut tidak terjadi. Pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UU Pemda dan Penjaslannya diberlakukan terhadap Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Dalam hubungan ini, berlaku adagium yang berbunyi “<i>Ubi eadem ratio, ibi idem jus</i>”, pada alasan yang sama berlaku hukum yang sama. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila pemberhentian sementara terhadap Pemohon dari jabatan Bupati Sarolangun dikatakan bersifat diskriminatif dengan cara membandingkannya dengan pejabat publik atau pihak lain dalam kualifikasi yang berbeda dan diatur oleh undang-undang yang berbeda. Misalnya, sebagaimana dibandingkan oleh Pemohon, Ir. Akbar Tanjung selaku Ketua DPR RI yang pernah berstatus sebagai terdakwa di pengadilan, tetapi tidak diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI, bukanlah merupakan diskriminasi karena tunduk pada undang-undang yang berbeda dan bukan tergolong pejabat tata usaha negara sebagaimana halnya kepala daerah. Benar bahwa dalam pengertian diskriminasi terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta merupakan diskriminasi.</p> <p>Di samping itu, dalam menilai ada-tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu undang-undang juga dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlingkungannya ditempatkan dalam rangka <i>due process</i> ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (<i>equal protection</i>). Perbedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang, maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka <i>due process</i>. Namun, apabila suatu undang-undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang</p>

No.	Putusan	Makna
		lainnya maka keadaan demikian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap <i>equal protection</i> (<i>vide</i> , Erwin Chemerinsky, <i>Constitutional Law: Principles and Policies</i> , 1997, h. 639). Dalam hubungan dengan permohonan <i>a quo</i> , Pasal 31 Ayat (1) UU Pemda ternyata tidak memuat salah satu dari dua keadaan di atas, sehingga oleh karenanya tidak terdapat persoalan diskriminasi. Adapun contoh-contoh yang oleh Pemohon dianggap sebagai adanya praktik diskriminasi, sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, adalah persoalan-persoalan praktik yang berada di luar konteks pengujian konstitusionalitas undang-undang <i>a quo</i> ;
3.	27/PUU-V/2007	<p>Diskriminasi dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka edisi kedua tahun 1995 mendefinisikan diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Sementara menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah; setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, rasa, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya;</p> <p>Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Jika perlakuan terhadap manusia (setiap orang) tidak sama dengan perlakuan terhadap pejabat struktural atau pejabat publik, hal itu bukan merupakan perlakuan yang diskriminatif;</p>
4.	97/PUU-XIV/2016	Bahwa terkait dengan diskriminasi sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah dalam

No.	Putusan	Makna
		<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 bertanggal 29 Maret 2006 yang di antaranya menyatakan bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (<i>vide</i>, Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).</p> <p>Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Article 2 <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> menyatakan, “<i>Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya</i> “ (<i>Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status</i>). Mahkamah dalam putusan tersebut menegaskan bahwa benar dalam pengertian diskriminasi terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta merupakan diskriminasi.</p> <p>Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa</p>

No.	Putusan	Makna
		<p>diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (<i>reasonable ground</i>) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.</p> <p>Bahwa dengan mengacu pada pengertian diskriminasi dalam putusan-putusan Mahkamah, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, perbedaan pengaturan antar warga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk, menurut Mahkamah tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Lagi pula jika dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak dan kebebasan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah pembatasan demikian tidak berhubungan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan bukan pula untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.</p>

- 6.4 Bahwa berdasarkan tabel pengertian diskriminasi, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (*reasonable ground*) guna membuat perbedaan itu.

Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda;

- 6.5 Bahwa, sebagaimana telah disampaikan oleh PARA PEMOHON sebelumnya, terdapat perlakuan berbeda terhadap jenis usaha Jasa Kesenian dan Hiburan lainnya. Penentuan tarif PBJT pada Pasal 58 Ayat (2) UUKPPPD sangat diskriminatif terhadap usaha jasa karaoke. Hal ini dapat dilihat dalam pengenaan tarif pajak sebagaimana diatur sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun terdapat jenis usaha jasa kesenian dan hiburan yang tarif pajaknya diturunkan. Terhadap jasa kesenian dan hiburan berupa: Tontonan Film, Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Kontes Binaraga, Pameran, Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap, Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan, Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran, Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang, Panti Pijat dan Pijat Refleksi, diberikan pajak yang lebih rendah yakni paling tinggi 10% (sepuluh persen). Sedangkan terhadap usaha karaoke PEMOHON I dikenakan tarif pajak paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Jenis kegiatan usaha tersebut merupakan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan. Akan tetapi, dikenakan perubahan ketentuan yang berbeda;
- 6.6 Bahwa, oleh karenanya dapat ditegaskan perubahan tarif PBJT terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan bersifat sangat diskriminatif terhadap PARA PEMOHON, dimana meskipun sama-sama pada kategori jasa kesenian dan hiburan, akan tetapi perlakuan dalam

penentuan norma tarif PBJT dilakukan secara berbeda. Dengan demikian hal ini telah menunjukkan adanya pertentangan dengan hak konstitusional PARA PEMOHON khususnya Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

7. Perubahan Tarif PBJT terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan Karaoke pada Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKPPD telah Menghambat PARA PEMOHON dalam Memajukan Haknya Secara Kolektif untuk Membangun Masyarakat, Bangsa, dan Negara, Oleh Karenanya Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang merupakan Hak Konstitusional PARA PEMOHON.

7.1 Bahwa, sebelum UUKPPD disahkan dan berlaku, pengenaan pajak terhadap Jasa Hiburan diatur di dalam UUPDRD. Dimana pengenaan tarif pajak tersebut diatur di dalam Pasal 45 UUPDRD menyebutkan:

Pasal 45

- a. *Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen);*
- b. *Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan, ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);*
- c. *Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);*
- d. *Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

7.2 Bahwa terhadap UUPDRD itu sendiri telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-IX/2011 terkait dengan objek pajak golf;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP);
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XV/2017 terkait pajak kendaraan bermotor atas alat berat;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XV/2017 terkait dengan pajak penerangan jalan atas listrik yang dihasilkan sendiri.

Bahwa, merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut di atas, ternyata ketentuan terhadap PBJT telah diuji sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-IX/2011 terkait dengan objek pajak golf, yang menyatakan kata "Golf" pada Pasal 42 Ayat (2) huruf g UUPDRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- 7.3 Bahwa, pasca berlakunya UUPDRD, peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, telah menentukan batasan-batasan nilai jumlah pengenaan pajak untuk jasa hiburan, khususnya terhadap karaoke, sebagai contoh:

No.	Kota/ Daerah	Pengenaan Pajak Hiburan Karaoke	Peraturan
1.	DKI Jakarta	25%	Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Bukti P I-21) (Bukti P II-15)
2.	Palu	10%	Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Bukti P I-53)
3.	Bali	15%	Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

No.	Kota/ Daerah	Pengenaan Pajak Hiburan Karaoke	Peraturan
			Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Bukti P I-54)
4.	Medan	30%	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Bukti P I-22) (Bukti P II-16)
5.	Bandung	35%	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Bukti P I-23) (Bukti P II-17)
6.	Palembang	30%	Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Bukti P I-24) (Bukti P II-18)
7.	Batu	25%	Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Bukti P I-25) (Bukti P II-19)

- 7.4 Bahwa, berdasarkan penjelasan angka 7.1, 7.2, dan 7.3 PEMOHON II juga telah melakukan pembayaran pajak hiburan kepada pemerintah daerah, sebagaimana Kami cantumkan dalam List Pajak Dispenda yang Dibayarkan Januari 2018-Desember 2023 (Bukti P II-20);
- 7.5 Bahwa, secara nyata PARA PEMOHON telah melakukan pemungutan pajak PBJT dari konsumen atas konsumsi usaha karaoke, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran PPh 23, PPh 25 dan biaya-biaya lainnya. Bahwa PARA PEMOHON merupakan subjek hukum yang taat terhadap aturan peraturan perundang-undangan serta telah berkontribusi mendukung perolehan pendapatan pajak guna alokasi dana pelayanan umum pemerintah demi menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini PARA PEMOHON telah

membantu dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia, melalui usaha Karaoke Keluarga yang dimiliki oleh PARA PEMOHON, dengan memberikan lapangan pekerjaan, maupun melakukan *corporate social responsibility*. Hal mana *corporate social responsibility* PEMOHON I dapat Kami buktikan berdasarkan Laporan Kegiatan Bakti Sosial (**Bukti P I-26**);

- 7.6 Bahwa, selain daripada pemungutan pajak PBJT, PARA PEMOHON juga telah melaksanakan kewajiban pajak lain terhadap pemerintah seperti:
- a. Pajak PPh 21 (pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri);
 - b. Pajak PPh 23 (pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa);
 - c. Pajak PPh 25 (angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan Usaha).
- 7.7 Bahwa, setelah diberlakukannya UUHKKPPD, pengenaan pajak PBJT Jasa Hiburan telah diperbaharui, sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 yang menyebutkan:

Pasal 58

- (1) *Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);*
- (2) *Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);*
- (3) *Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk;*
 - a. *Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan;*

b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

(4) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.

7.8 Bahwa, setelah berlakunya UUHKPPPD, peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, telah menentukan batasan-batasan nilai jumlah pengenaan pajak PBJT untuk hiburan, terkhususnya terhadap Karaoke, sebagai contoh:

No.	Kota/ Daerah	Pengenaan Pajak PBJT	Peraturan
1.	DKI Jakarta	40%	Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DKI Jakarta (Bukti P I-27) (Bukti P II-21)
2.	Medan	40%	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bukti P I-28) (Bukti P II-22)
3.	Bandung	40%	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bukti P I-29) (Bukti P II-23)

7.9 Bahwa, merujuk pada permohonan uji materiil perkara *a quo* terhadap Pasal 58 Ayat (2) UUHKPPPD, penetapan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dapat dinyatakan tinggi sehingga berdampak kepada usaha dari pelaku usaha bidang jasa hiburan yang dimaksud pada Pasal 58 Ayat (2) UUHKPPPD, khususnya terhadap PARA PEMOHON yang merupakan pelaku usaha dibidang

Karaoke Keluarga. Hal tersebut akan berpengaruh terlebih dahulu terhadap konsumen yang dikenakan pajak PBJT minimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah konsumsi jasa Karaoke yang digunakan oleh konsumen. Dimana konsumen akan memperhitungkan nilai sejumlah biaya yang harus dibayarkan atas konsumsi barang dan/atau jasa yang telah dikonsumsi belum termasuk pengenaan pajak yang tinggi;

- 7.10 Bahwa, pada dasarnya tidak diperbolehkan mencari-cari barang atau jasa kena pajak, apabila merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum Angka [3, 19], halaman 81 yang lengkapnya berbunyi berikut ini: **“Menimbang bahwa, menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar. Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak”**;
- 7.11 Bahwa, PARA PEMOHON sebagai pelaku usaha Karaoke Keluarga yang tujuan *market*-nya ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, kalangan muda, orang tua maupun lansia, ingin berkumpul ataupun menyalurkan bakat yang senang, atau suka bernyanyi, dan juga terhadap orang atau konsumen yang menghibur diri guna pengendalian diri untuk menghilangkan stres, maupun untuk mengisi waktu luang, yang pada awalnya memiliki paradigma Karaoke Keluarga dengan biaya relatif rendah akan bergeser menjadi biaya yang tinggi, sehingga mengurangi jumlah pengunjung/konsumen yang datang untuk mengkonsumsi Jasa Hiburan Karaoke Keluarga yang dimiliki oleh PARA PEMOHON;
- 7.12 Bahwa, tidak hanya itu, potensi kerugian yang akan dialami oleh PARA PEMOHON selaku pelaku usaha karaoke, akibat jumlah konsumen yang berkurang dimungkinkan akan berdampak dengan

penutupan sejumlah *outlet* atau cabang yang ada di berbagai daerah di Indonesia, sehingga pekerja yang berada di *outlet* atau cabang tersebut akan kehilangan pekerjaannya. Karena PARA PEMOHON selaku pelaku usaha Karaoke Keluarga memerlukan pendapatan untuk menutupi kewajiban biaya tetap yang harus dibayarkan, seperti gaji karyawan, sewa gudang atau tempat, listrik dan air, dan biaya lainnya;

- 7.13 Bahwa, dengan berlakunya UUKPPD sebagaimana Pasal 58 Ayat (2), tidak menunjukkan adanya asas pengayoman, asas kekeluargaan, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, sebagai akibat pengenaan PBJT paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- 7.14 Bahwa, lebih lanjut pembuat undang-undang tidak mempertimbangkan dampak dari diberlakukannya UUKPPD, yang bertujuan untuk pengendalian pajak konsumen yang hendak dicapai oleh Pemerintah dimungkinkan tidak akan tercapai, atau dapat diduga akan mengurangi perolehan pendapatan pajak. Hal ini dapat terjadi sebab memiliki hubungan kausal dengan berkurangnya minat konsumen untuk menghindari jasa hiburan Karaoke Keluarga. Masyarakat lebih senang melakukan aktivitas karaoke di rumah dengan biaya seminim-minimnya, seperti bukti contohnya pada masa kini telah banyak dipasarkan *speaker portable* berikut dengan *microphone*, yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas karaoke. Sehingga terjadi penurunan jumlah pendapatan dari PARA PEMOHON baik juga penurunan perolehan pendapatan pajak pemerintah. Dengan penalaran berpikir yang logis, Jika pajak terlalu tinggi, maka akan mengurangi pendapatan yang dapat digunakan untuk investasi dan konsumsi negara sebaliknya jika pajak rendah maka dapat meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk investasi dan konsumsi negara guna menyejahterakan kehidupan bangsa. Hal mana juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian negara, karena pajak merupakan alat

retribusi kekayaan yang dapat digunakan sebagai pemberdayaan sosial untuk kepentingan masyarakat;

- 7.15 Bahwa, berdasarkan dengan pertimbangan di atas, dengan penalaran logis dapat dinyatakan berlakunya Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD berpotensi melanggar Hak Konstitusional PARA PEMOHON dalam mendukung serta membantu dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945. Dimana PARA PEMOHON telah berkontribusi melalui lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pembayaran kewajiban pajak untuk pendapatan daerah maupun negara. Kenaikan pajak hiburan ini dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyelundupan kegiatan usaha (terselubung) untuk mempertahankan bisnis usahanya. Beberapa contoh penyelundupan kegiatan usaha (terselubung) yang dapat dilakukan dalam bidang hiburan, seperti:
- a. **Mengubah jenis usaha.** Pelaku usaha dapat mengubah jenis usahanya dari yang dikenakan pajak hiburan tinggi menjadi yang rendah. Misalnya, pelaku usaha karaoke dapat mengubah usahanya menjadi restoran atau cafe begitupun sebaliknya.
 - b. **Menyembunyikan kegiatan usaha.** Pelaku usaha dapat menyembunyikan kegiatan usahanya dari pemerintah. Misalnya, pelaku usaha karaoke dapat beroperasi secara ilegal tanpa izin usaha.
- 7.16 Bahwa, dampak jangka panjang yang berpotensi terjadi ialah bertambahnya angka pengangguran di Indonesia apabila terjadi penutupan beberapa atau seluruh *outlet* Karaoke Keluarga dari PARA PEMOHON. Sementara itu, UUD 1945 telah memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
- 7.17 Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka dengan diberlakukannya pengenaan tarif PBJT paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen),

sebagaimana Pasal 58 ayat (2), maka dapat menghambat PARA PEMOHON dalam memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sehingga patutnya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945.

8. Berlakunya UUHKPPPD secara Aktual atau Berdasarkan Penalaran yang Wajar dapat Dipastikan Menimbulkan Kerugian-Kerugian pada Pelaku Usaha Karaoke Tanpa Terkecuali PARA PEMOHON.

- 8.1 Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2020 dunia tanpa terkecuali negara Indonesia menghadapi Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak sangat besar pada bidang kesehatan dan sektor ekonomi. Pandemi Covid-19 menyebabkan berkurangnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli dan melemahnya ekonomi nasional;
- 8.2 Bahwa, keputusan pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak april 2020 berdampak dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Selama PSBB banyak usaha hiburan yang tutup sehingga otomatis tidak ada kegiatan usaha. Jasa hiburan yang paling terkena dampak Pandemi Covid-19 salah satunya adalah karaoke;
- 8.3 Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian Indonesia berkontraksi. Dampak terhadap kondisi makro negara Indonesia bisa dilihat dari beberapa parameter yaitu: Pertama, Pada bulan April 2020, sekitar 1,5 juta karyawan dirumahkan atau dilakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, 265.000 dari sektor informal; Kedua, jumlah wisatawan menurun sebanyak 6.800 per hari, khususnya wisatawan dari China. Ketiga, Hotel, restoran maupun pengusaha retail yang juga merupakan penunjang sektor wisata pun juga akan terpengaruh

dengan adanya Pandemi Covid-19. Okupansi hotel mengalami penurunan yang akan mempengaruhi kelangsungan bisnis hotel dalam jangka panjang. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Sektor pariwisata yang melemah juga berdampak pada industri *retail*. Keempat, Penyebaran Pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor investasi, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena ketika para wisatawan berkunjung ke tempat wisata, para wisatawan tersebut akan melakukan jual beli. Kelima, terjadi inflasi pada bulan Maret 2020 sebesar 2,96% (dua koma sembilan puluh enam persen);

- 8.4 Bahwa, saat ini merupakan masa transisi pemulihan pasca penanggulangan Pandemi Covid-19. Belum kembali normal, pada masa itu pula Pemerintah memprakarsai UUKPPD, yang mana menetapkan PBJT dengan tarif paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Hal mana tentu akan semakin mempersulit daya beli konsumen;
- 8.5 Bahwa, sebagai studi komparatif yang komprehensif, PARA PEMOHON juga akan menyampaikan Komparasi Pengenaan Pajak Jasa Hiburan Karaoke dengan negara lain di Asia Tenggara. Pada dasarnya, pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada kegiatan hiburan yang dilakukan oleh masyarakat. Di Indonesia, pajak hiburan diatur dalam UUKPPD. Berdasarkan undang-undang tersebut, jasa hiburan diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa dikenakan PBJT dengan tarif paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);

Bahwa, berikut ini adalah perbandingan pajak di negara-negara Asia Tenggara lainnya:

- **Malaysia.**

Negara Malaysia menerapkan *Malaysia Sales & Service Tax (MySST)*, kini mereka menerapkan pajak jasa 6% (enam persen) untuk tempat hiburan seperti klub malam, klub privat, dan

sebagainya. Rata-rata gaji di Malaysia mencapai US\$ 600 (enam ratus US dollar) per bulan.

- **Thailand.**

Negara Thailand menerapkan tarif pajak 5% (lima persen) untuk tempat hiburan seperti kelab malam, dipangkas dari tarif tahun lalu yang besarnya 10% (sepuluh persen). Gaji rata-rata per bulan Thailand sebesar US\$ 435 (empat ratus tiga puluh lima US dollar).

- **Singapura.**

Berdasarkan situs *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)*, mulai tahun ini negara Singapura menerapkan tarif *Goods and Services Tax (GST)* 9% (sembilan persen) untuk pajak semua penjualan barang dan jasa. Selanjutnya, Singapura termasuk negara dengan gaji tertinggi, yakni mencapai US\$ 4.585 (empat ribu lima ratus delapan puluh lima US dollar).

- **Filipina.**

Menurut situs *Bureau of Internal Revenue (BIR)*, mereka menerapkan pajak 18% (delapan belas persen) untuk kelab malam, karaoke, bar, dan sebagainya. Gaji rata-rata per bulan Filipina sebesar US\$ 535 (lima ratus tiga puluh lima US dollar).

**Tabulasi Tarif Pajak Hiburan Karaoke
di Beberapa Negara di Asia Tenggara**

Negara	Tarif Pajak Karaoke
Indonesia	40% - 75%
Thailand	5%
Malaysia	6%
Singapura	9%
Filipina	18%

- 8.6 Bahwa, memperhatikan dampak Pandemi Covid-19 serta diterbitkannya UUKHPPPD dapat menimbulkan kerugian potensial pelaku usaha sejenis tanpa terkecuali PARA PEMOHON. PBJT berdasarkan Pasal 58 Ayat (2) UUKHPPPD dapat berdampak negatif terhadap usaha di sektor jasa hiburan. Dampak tersebut dapat berupa:

- a. Dampak Pengenaan PBJT berdasarkan UUKPPD Secara Tidak Langsung Berpotensi Mengakibatkan Perusahaan Jasa Hiburan Karaoke Bangkrut.

Tarif pajak yang semakin tinggi akan mempengaruhi daya beli jasa konsumen, yang secara nyata apabila daya beli konsumen menurun akan berdampak terhadap kelangsungan usaha PARA PEMOHON.

- b. Dampak Pengenaan PBJT berdasarkan UUKPPD Berpotensi Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja yang Bersifat Massal dan Berkurangnya Lapangan Pekerjaan.

Penurunan jumlah konsumen jasa hiburan karaoke akan berdampak negatif terhadap *income* tempat hiburan, sehingga tempat hiburan secara terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja guna menanggulangi biaya operasional yang bersifat tetap.

- c. Dampak Pengenaan PBJT berdasarkan UUKPPD Berpotensi Mengakibatkan Hilang atau Turunnya Pendapatan Negara pada Sektor Hiburan dan Pariwisata.

Kenaikan tarif pajak hiburan akan menyebabkan kenaikan harga jasa hiburan karaoke di daerah wisata. Hal ini akan membuat konsumen memilih opsi untuk berwisata ke daerah lain yang tarif pajak hiburannya lebih rendah. Penurunan jumlah wisatawan akan berdampak terhadap pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan tempat hiburan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar pada daerah pariwisata sehingga dengan penerapan tarif pajak yang tinggi dapat mengganggu stabilitas keuangan daerah maupun negara.

- d. Dampak Pengenaan PBJT berdasarkan UUKPPD Berpotensi Mengakibatkan Penyelundupan Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha.

Dampak negatif dari kenaikan pajak hiburan ini dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyelundupan kegiatan usaha (terselubung) untuk mempertahankan bisnis usahanya. Beberapa contoh penyelundupan kegiatan usaha (terselubung) yang dapat dilakukan dalam bidang hiburan:

- Mengubah jenis usaha. Pelaku usaha dapat mengubah jenis usahanya dari yang dikenakan pajak hiburan tinggi menjadi yang rendah. Misalnya, pelaku usaha karaoke dapat mengubah usahanya menjadi restoran atau cafe begitupun sebaliknya.
- Menyembunyikan kegiatan usaha. Pelaku usaha dapat menyembunyikan kegiatan usahanya dari pemerintah. Misalnya, pelaku usaha karaoke dapat beroperasi secara ilegal tanpa izin usaha.

8.7 Bahwa, oleh karenanya dapat ditegaskan pengenaan nilai tarif PBJT dalam UHKPPPD terhadap jasa hiburan karaoke menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pelaku usaha dan berdampak besar terhadap perekonomian nasional.

9. Penyesuaian-Penyesuaian yang Diperlukan Terhadap Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UHKPPPD.

Bahwa, dalam PERMOHONAN ini pada dasarnya PARA PEMOHON hendak meminta penyesuaian-penyesuaian terhadap ketentuan UHKPPPD, yaitu Kami tampilkan dalam tabulasi sebagai berikut:

UHKPPPD	PERMOHONAN
<p>- <u>Pasal 58 Ayat (2):</u></p> <p>Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan</p>	<p>- <u>Pasal 58 Ayat (2):</u></p> <p>Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling</p>

UUHKPPD	PERMOHONAN
<p>paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).</p>	<p>tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), <u>namun dikecualikan terhadap Karaoke Keluarga.</u></p>
<p>- <u>Penjelasan Pasal 58</u></p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>- <u>Penjelasan Pasal 58 Ayat (2)</u></p> <p><u>Yang dimaksud dengan “Karaoke Keluarga” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 Ayat (1).</u></p>

10. PERMOHONAN A Quo Tidak Mengakibatkan Kekosongan Hukum.

10.1 Bahwa, dalam penerapannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak saja sekedar membatalkan norma, akan tetapi mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Kendati pintu masuk varian putusan yang merumuskan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya anggapan telah terjadi kekosongan hukum;

10.2 Bahwa, terdapat masalah implementasi apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hanya menyatakan suatu Pasal 58 Ayat

(2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKPPD bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang atau akan diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya;

10.3 Bahwa, melalui PERMOHONAN ini pada dasarnya PARA PEMOHON hendak menyatakan bahwasanya Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKPPD adalah bertentangan dengan UUD 1945 serta agar dengan kearifan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan melakukan penyesuaian-penyesuaian norma.

11. Tuntutan Provisi.

11.1 Bahwa, tuntutan provisi merupakan istilah dalam bahasa Belanda yaitu *provisoneel* yang berarti sementara. Dalam praktik persidangan perdata banyak kepentingan hukum yang sangat mendesak dan memerlukan penanganan sangat segera serta seketika dari hakim. Kepentingan hukum yang sangat mendesak ini dikenal dengan lembaga *provisoneel eisch* atau *voovopige maatregelen*;

11.2 Bahwa, adapun proses pemeriksaannya dalam praktik di pengadilan dapat dikategorisasikan dalam 3 formulasi pemeriksaan, yaitu:

- a. Apabila hakim melihat dari esensi gugatan provisionil tersebut sifatnya mendesak dan segera, maka hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu;
- b. Apabila majelis hakim berpandangan bahwa tuntutan provisionil tersebut pada hakikatnya tidak bersifat mendesak dan segera atau majelis hakim beranggapan bahwa tuntutan provisionil tersebut baru dapat diputus bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara, maka majelis hakim tetap menjatuhkan putusan sela akan tetapi dengan amar menangguhkan tuntutan provisionil tersebut dan akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan putusan akhir;

Tuntutan provisionil oleh majelis hakim tidak diputus dengan putusan sela akan tetapi dipertimbangkan secara selintas bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara. Terhadap formulasi ketiga ini biasanya dalam amar putusan dipertimbangkan sebagai “Dalam Provisi”.

- 11.3 Bahwa, dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hingga saat ini tercatat sebanyak 5 (lima) perkara pengujian undang-undang yang permohonan provisinya dikabulkan oleh mahkamah, antara lain adalah sebagai berikut:

Nomor Putusan	Amar Putusan	
	Dalam Provisi	Dalam Pokok Permohonan
133/PUU-VII/2009	Mengabulkan permohonan provisi untuk sebagian	Mengabulkan permohonan untuk sebagian
19/PUU-XVII/2019	Mengabulkan provisi untuk sebagian sepanjang berkenaan dengan percepatan pemeriksaan permohonan	1. Menyatakan permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 210 Ayat (1) UU Pemilu tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya.
20/PUU-XVII/2019	Mengabulkan permohonan provisi	Mengabulkan permohonan untuk sebagian
56/PUU-XVII/2019	Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya	Mengabulkan permohonan untuk sebagian
75/PUU-XVII/2019	Mengabulkan permohonan Provisi	Menolak permohonan untuk seluruhnya

11.4 Bahwa, hal utama yang dipertimbangkan majelis hakim terhadap tuntutan provisi adalah perlindungan hak konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang sangat terancam dan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir, sementara sidang pemeriksaan permohonan masih berjalan;

11.5 Bahwa, merujuk pada Pasal 69 PMK 2/2021, yang menyatakan "*Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, **Putusan Sela**, atau ketetapan*";

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan beracara di atas pada dasarnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memberikan putusan sela terhadap tuntutan provisi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945 yang paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi;

11.6 Bahwa, sebagaimana telah disampaikan fakta-fakta yang ada, diketahui bahwasanya pengenaan tarif PBJT paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD telah direalisasikan pemerintah kepada PARA PEMOHON. Hal mana PARA PEMOHON selaku subjek pajak secara dipaksa telah diwajibkan untuk memenuhi kewajiban dimaksud;

Bahwa, kemudian dalam waktu dekat ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan mengadili sengketa pemilu yang mana sengketa tersebut merupakan bagian prioritas dari Mahkamah, sehingga dapat dipastikan apabila tuntutan provisi ini tidak diakomodir maka, PARA PEMOHON mengalami kerugian konstitusional yang semakin berat;

11.7 Bahwa, oleh karenanya diperlukan tindakan-tindakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang sifatnya segera guna melindungi

hak-hak konstitusional PARA PEMOHON. Sehingga adalah beralasan hukum apabila tuntutan provisi ini dikabulkan.

IV. Petitum.

Berdasarkan uraian argumentasi hukum dan bukti-bukti yang terlampir, maka PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus PERMOHONAN *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Provisi PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempercepat proses pemeriksaan, dan menjadikan PERMOHONAN PARA PEMOHON ini sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diputus segera.

Dalam Pokok Perkara Permohonan

1. Mengabulkan PERMOHONAN PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) yang menyatakan, "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), namun dikecualikan terhadap Karaoke Keluarga."

Sehingga Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

selengkapnya berbunyi **“Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), namun dikecualikan terhadap Karaoke Keluarga”**;

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) yang menyatakan, **“Cukup jelas”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai **“Yang dimaksud dengan “Karaoke Keluarga” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 Ayat (1)”**;

Sehingga Penjelasan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selengkapnya berbunyi **“Yang dimaksud dengan “Karaoke Keluarga” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 Ayat (1)”**;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam Provisi Dan Dalam Pokok Perkara Permohonan

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah PERMOHONAN ini Kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, atas perhatian dan berkenaan Yang Mulia Ketua Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* Kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum PARA PEMOHON

Kantor Hukum "SIDABUKKE & PARTNERS"



Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M.

Frederikson Simarmata, S.H., M.H.

Annes William Siadari, S.H., M.H.

Adong N.M.P. Simanjuntak, S.H.

Isabelle Valerie, S.H., M.H.

Mimi, S.H., M.H.

Muhammad Triadi Azhar, S.H.

Muhammad Rizki Maulana, S.H.

Gregorius Satria Eka, S.H.